



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS II, KELAS I, VIP DAN VVIP
SERTA FASILITAS LAINNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif layanan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo yang berlaku saat ini adalah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan Kelas II, Kelas I, Utama, VIP dan VVIP serta fasilitas lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya beserta perubahannya;
 - b. bahwa sejak Tahun 2006 sampai saat ini, besaran tarif pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo belum diadakan penyesuaian dalam bentuk kenaikan karena besaran tarifnya sama dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Ketentuan khusus dan retribusi pelayanan kesehatan Pada rumah sakit umum daerah kelas b non pendidikan Kota Tasikmalaya beserta perubahannya;
 - c. bahwa untuk menjaga kelangsungan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya, maka sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu diadakan penyesuaian tarif layanan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II, Kelas I, VIP dan VVIP Serta Fasilitas Lainnya Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5340);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS II, KELAS I, VIP DAN VVIP SERTA FASILITAS LAINNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.

5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Badan adalah adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Dokter adalah Dokter dari jabatan fungsional yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
9. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di RSUD.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh RSUD.
11. Surat Keterangan Kesehatan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan atau peristiwa penting yang dialami.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
14. Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik mengenai masalah kesehatan baik vertikal maupun horizontal.

15. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, diagnosis, observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/ atau pelayanan kesehatan lain dengan menempati tempat tidur kurang dari satu hari (12 jam).
16. Pelayanan Rawat Gabung adalah perawatan ibu dan bayinya digabung dalam ruangan perawatan ibu.
17. Pelayanan Rawat Bersama adalah perawatan terhadap pasien oleh dua orang dokter atau lebih secara bersama-sama sesuai dengan indikasi medik.
18. Konsul Dokter adalah konsultasi dari perawat/dokter jaga kepada dokter yang merawat/konsulen.
19. Konsultasi Gizi adalah konsultasi yang diberikan kepada pasien mengenai pengaturan makanan.
20. *Visite* adalah pemeriksaan langsung oleh dokter terhadap pasien di ruang rawat inap.
21. Jasa Visite adalah Imbalan yang diterima dokter yang berkaitan dengan kegiatan *visite*.
22. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
23. Operator adalah dokter yang melaksanakan tindakan operasi.
24. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal.
25. *One Day Surgery* adalah Pasien pribadi dari Dokter Spesialis yang memerlukan tindakan di RSUD. Bukan pasien dokter spesialis yang sedang dirawat di RSUD.
26. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
27. *Cito* adalah tindakan yang dilakukan segera untuk menyelamatkan jiwa atau memulihkan fungsi organ tubuh.
28. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
29. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik.
30. Pelayanan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
31. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
32. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga perawat/bidan.

33. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi dan konsultasi lainnya.
34. Pelayanan *Medica Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
35. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah untuk kepentingan pemakaman.
36. Tarif adalah seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
37. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
38. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD yang digunakan langsung dalam rangka diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi dan rehabilitasi termasuk makan untuk rawat inap.
39. Bahan dan Alat Habis Pakai adalah bahan, alat-alat, bahan kimia, reagent, film dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
40. Dokter Pengganti adalah dokter umum yang bertugas di Poliklinik yang menggantikan dokter spesialis yang berhalangan.
41. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
42. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
43. *Unit Cost* adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan oleh RSUD.
44. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
45. Tenaga lainnya adalah pegawai yang tidak langsung memberikan pelayanan kepada pasien;

46. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi RSUD dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing berkenaan dengan pelayanan kesehatan.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :
 - a. menyesuaikan tarif layanan kesehatan pada RSUD sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan sehingga dapat menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan;
 - b. meningkatkan kinerja layanan kesehatan pada RSUD; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. objek dan subjek tarif layanan kesehatan;
- b. kelompok dan jenis pelayanan;
- c. komponen pelayanan, prinsip penetapan srtuktur dan besarnya tarif;
- d. BPJS;
- e. tata cara pemungutan, tanda bukti pembayaran dan pengelolaan pendapatan tarif layanan;
- f. keringanan, pengurangan dan pembebasan; dan
- g. ketentuan khusus.

BAB IV OBJEK DAN SUBJEK TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Objek Tarif Pelayanan Kesehatan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.

Pasal 5

Subyek Tarif Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari RSUD.

BAB V
KELOMPOK DAN JENIS PELAYANAN

Pasal 6

Kelompok Pelayanan yang dikenakan tarif meliputi :

- a. Rawat Jalan;
- b. Rawat Darurat;
- c. Rawat Inap, pada :
 1. Kelas VVIP;
 2. Kelas VIP;
 3. Kelas I; dan
 4. Kelas II;

Pasal 7

(1) Jenis-jenis pelayanan yang dikenakan tarif meliputi :

- a. Pelayanan Medik, meliputi :
 1. Pelayanan Tindakan Medik Operatif;
 2. Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif; dan
 3. Pelayanan Tindakan Keperawatan.
- b. Pelayanan Penunjang Medik, meliputi :
 1. Pemeriksaan Laboratorium Klinik dan Patologi Anatomi;
 2. Pemeriksaan Radiologi/Radiodiagnostik; dan
 3. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik.
- c. Pelayanan Penunjang Non Medik, meliputi :
 1. Pelayanan Ambulance; dan
 2. Pelayanan Kereta Jenazah.
- d. Pelayanan Kebidanan dan Gynaekologi, meliputi :
 1. Persalinan Normal; dan
 2. Persalinan dengan penyulit.
- e. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- f. Pelayanan Konsultasi Khusus/Rehabilitasi Mental, meliputi:
 1. Konsultasi Psikiatri;
 2. Konsultasi Psikoterapi; dan
 3. Konseling.
- g. Konsultasi Gizi;
- h. Pelayanan Gigi dan Mulut;
- i. Pelayanan Gas Medis;
- j. Pelayanan Transfusi Darah/UTD
- k. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah;
- l. Pelayanan Sistem Informasi Manajemen;
- m. Perawatan Jenazah;
- n. Pelayanan *Medico Legal/ Visum et Repertum*;

- o. Pelayanan Sterilisasi Sentral;
 - p. Kunjungan /Studi Banding;
 - q. Sewa Gedung Ruang Pertemuan.
- (2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk rincian yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI
KOMPONEN PELAYANAN, PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu :
- a. jasa pelayanan; dan
 - b. jasa sarana.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. jasa medis;
 - b. jasa keperawatan;
 - c. jasa tenaga kesehatan lain; dan
 - d. jasa tenaga lainnya;
- (3) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum termasuk makan, obat dan bahan dan alat habis pakai yang digunakan.
- (4) Khusus untuk UTDRS, Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah jasa pengelolaan darah aman.
- (5) Khusus untuk UTDRS, Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. biaya *utilities*;
 - b. transportasi;
 - c. makan dan minum pendonor;
 - d. bahan cetak; dan
 - e. bahan dan alat habis pakai.

Pasal 9

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif adalah sebagai berikut :

- a. prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya :
 1. investasi;
 2. peralatan dan pemeliharaan;
 3. pemeriksaan dan tindakan medis;
 4. penunjang medis;
 5. pengobatan;
 6. penginapan dan konsumsi;
 7. pengadaan kartu pasien; dan
 8. operasional.

- b. besaran tarif pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan perhitungan *unit cost* yang disesuaikan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan Rumah Sakit sekitarnya;
- c. besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak termasuk obat - obatan, bahan dan alat habis pakai;
- d. besaran tarif rawat inap tidak termasuk obat-obatan, reagent, film, penunjang medik dan tindakan medik serta tindakan non medik;
- e. besaran tarif tindakan medik operatif yang sifatnya *cito*, ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari jasa pelayanan;
- f. besaran tarif tindakan medik operatif yang memerlukan jasa spesialis pendamping, ditambahkan jasa pelayanan 20% (dua puluh persen) dari jasa operator;
- g. besaran tarif tindakan medik operatif bedah caesar, ditambahkan jasa pelayanan dokter spesialis anak sebesar 25% (dua puluh persen) dari jasa operator;
- h. biaya jasa sarana dari pelayanan penunjang medik serta besaran tarif layanan gigi dan mulut ditetapkan atas dasar tingkat kecanggihannya;
- i. besaran tarif penunjang medik yang sifatnya *cito* ditambah 50 % (lima puluh persen) dari jasa pelayanan;
- j. tarif sistem informasi manajemen rumah sakit, dihitung per tindakan/registrasi;
- k. tarif pelayanan gas medis dihitung per liter pemakaian;
- l. tarif layanan ambulance dan kereta jenazah dihitung berdasarkan jarak tempuh (dalam kota atau luar kota);
- m. besaran tarif layanan uji kesehatan (medical check up) disesuaikan dengan jenis pelayanan rawat jalan dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan.

Pasal 10

Besaran tarif obat, bahan dan alat habis pakai yang digunakan dalam pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. faktur yang diterbitkan oleh penyedia barang dan jasa ditambah 20% (dua puluh persen) dari harga pokok yang tercantum dalam faktur dan PPN 10 % (sepuluh persen);
- b. untuk obat golongan narkotika, ditambah 30% (tiga puluh persen) dari harga pokok yang tercantum dalam faktur dan PPN 10 % (sepuluh persen); dan
- c. besaran tarif untuk obat, bahan dan alat habis pakai yang memerlukan sarana dan prasarana dalam pengolahannya ditetapkan berdasarkan tingkat kecanggihannya.

Pasal 11

- (1) Besaran tarif pelayanan Unit Transfusi Darah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Jasa Pelayanan Unit Transfusi Darah ditetapkan sebesar 32% dari tarif pelayanan Unit Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD, disediakan sarana parkir yang besaran tarifnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan parkir dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang mendapat pelayanan kesehatan dan fasilitas penunjangnya dari RSUD, wajib membayar tarif layanan sesuai dengan kelompok dan jenis pelayanan yang diterimanya.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi peserta program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapatkan pelayanan kesehatan melebihi haknya yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas permintaan sendiri, maka selisih lebih tarif menjadi tanggung jawab peserta.
- (3) Peserta PBI jaminan kesehatan tidak dapat menggunakan fasilitas pelayanan rawat inap melebihi fasilitas yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal peserta PBI menggunakan fasilitas pelayanan rawat inap yang melebihi fasilitas yang telah ditetapkan atas permintaan sendiri, maka tarif layanan ditetapkan dan diberlakukan sama dengan pasien umum dan wajib bertanggung jawab untuk membayar seluruh biaya atas pelayanan kesehatan yang diterimanya.

BAB VII

BPJS

Pasal 15

- (1) Penggunaan total pendapatan RSUD yang bersumber dari BPJS atas pelayanan kesehatan bagi peserta yang menjadi tanggung jawab BPJS diatur sebagai berikut :
 - a. digunakan untuk jasa sarana dan kebutuhan operasional lainnya, termasuk obat, alat dan bahan habis pakai, sebesar 63,5% (enam puluh tiga koma lima persen); dan
 - b. digunakan untuk jasa pelayanan sebesar 36,5% (tiga puluh enam koma lima persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pendapatan RSUD yang bersumber dari BPJS untuk jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Walikota tentang Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
- (3) Pengaturan penggunaan pendapatan RSUD yang bersumber dari BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak ditetapkannya program Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN, TANDA BUKTI PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan dan Tanda Bukti Pembayaran

Pasal 16

- (1) Pemungutan tarif tidak dapat diborongkan.
- (2) Tanda bukti pembayaran berupa kuitansi atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pendapatan Tarif Pelayanan

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran tarif pelayanan kesehatan pada RSUD disetor ke rekening RSUD secara bruto yang merupakan pendapatan RSUD.
- (2) Seluruh pendapatan pelayanan kesehatan pada RSUD dapat digunakan secara langsung untuk biaya operasional RSUD.

BAB IX
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 18

- (1) Pasien yang dapat diberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran biaya pelayanan kesehatan adalah :
 - a. pasien tidak mampu, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari pejabat yang berwenang;
 - b. perintis kemerdekaan, yang dibuktikan dengan kartu anggota atau tanda pengenal lainnya yang sah;
 - c. pasien yang tidak dikenal jati dirinya maupun keluarganya;
 - d. korban bencana; dan/atau
 - e. pasien lainnya yang dianggap layak.
- (2) Bagi pasien dengan status tahanan/pasien kehakiman, dapat dibebaskan dari biaya pelayanan RSUD baik sebagian atau seluruhnya, dengan membawa surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan ditempatkan di Kelas III.
- (3) Walikota mendelegasikan kewenangan dalam pemberian keringanan pembayaran pelayanan kesehatan bagi pasien kepada Direktur.
- (4) Direktur diberi kewenangan memberikan keringanan untuk pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total biaya pelayanan kesehatan.
- (5) Tata cara pemberian keringanan cara pembayaran pelayanan kesehatan bagi pasien diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
- (6) Apabila Direktur berhalangan menjalankan tugasnya, maka Direktur melimpahkan kewenangan kepada Wakil Direktur yang ditunjuk.
- (7) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB X
KETENTUAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Tata Tertib

Pasal 19

Ketentuan mengenai tata tertib perawatan bagi pasien Rawat Inap dan Meninggal Dunia diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 20

- (1) Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada RSUD, disediakan pelayanan instalasi farmasi.
- (2) Pelayanan instalasi farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. harus menyediakan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan pasien;
 - b. diselenggarakan setiap hari selama 1 x 24 jam; dan
 - c. petugas instalasi farmasi mengantarkan obat-obatan kepada pasien yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pemeriksaan Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan kesehatan bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dilaksanakan berdasarkan permintaan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan tarif dengan sistem paket yang meliputi biaya jasa pelayanan, biaya jasa sarana dan biaya penunjang.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pendapatan RSUD.
- (4) Pembagian biaya jasa pelayanan yang bersumber dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluruhnya digunakan untuk pemberi pelayanan yang meliputi :
 - a. Dokter Spesialis Penyakit Dalam;
 - b. Dokter Spesialis Bedah;
 - c. Dokter Spesialis THT;
 - d. Dokter Spesialis Mata;
 - e. Dokter Spesialis Syaraf;
 - f. Dokter Spesialis Orthopaedi;
 - g. Dokter Spesialis Urologi;
 - h. Dokter Spesialis Jantung;
 - i. Dokter Spesialis Jiwa;
 - j. Dokter Spesialis Patologi Klinik;
 - k. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik;
 - l. Dokter Spesialis Radiologi;
 - m. Dokter Spesialis Kandungan;
 - n. Psikolog;
 - o. Unsur BNN;
 - p. Manajemen pelayanan yang meliputi:
 1. Penanggung jawab;
 2. Pengarah;

3. Ketua;
 4. Wakil ketua;
 5. Sekretaris;
 6. Bendahara;
 7. Koordinator;
 8. Paramedis;
 9. Unsur Tenaga Kesekretariatan;
 10. Unsur Tenaga Perlengkapan;
 11. Unsur Tenaga Keamanan;
 12. Unsur Tenaga Kebersihan; dan
 13. Tenaga Pengemudi.
- (5) Biaya jasa sarana yang bersumber dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penggunaan sarana sebagai berikut :
- a. Laboratorium;
 - b. Pemeriksaan narkotika;
 - c. Ultrasonografi;
 - d. Chest x ray;
 - e. Treadmill test;
 - f. MMPI. 2; dan
 - g. Spirometri;
- (6) Biaya penunjang yang bersumber dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk :
- a. Transportasi Dokter Tamu;
 - b. Transportasi unsur BNN; dan
 - c. Alat Tulis Kantor.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 169) beserta perubahannya yang mengatur selain ketentuan mengenai tarif layanan kesehatan untuk kelas III, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 25 April 2017

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 379

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 14 TAHUN 2017
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS II, KELAS I, VIP DAN
 VVIP SERTA FASILITAS LAINNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA

TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA

I. Kelompok Pelayanan

A. Rawat Jalan Per Kunjungan

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7
1	Poliklinik Spesialistik	Rp 40.000	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 90.000	1. Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan.
2	Poliklinik VIP	Rp 100.000	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 125.000	
3	Poliklinik Gigi Umum	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 60.000	
4	Konsultasi antar Dokter	Rp 40.000	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 90.000	
5	Catatan Medik Rawat Jalan	-	-	Rp 20.000	Rp 20.000	2. Apabila dilaksanakan oleh dokter umum, maka jasa dokter dikurangi 50%
6	Poliklinik Khusus/Dokter Umum Pengganti	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 20.000	Rp 65.000	
7	Konsultasi Gizi	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 45.000	3. 'Apabila tidak menggunakan dokter ahli gizi maka tarif konsultasi gizi dikurangi jasa pelayanan dokter
8	Imunisasi					Tarif pelayanan sudah termasuk bahan dan alat habis pakai
	a. Memakai jarum suntik	-	Rp 10.000	Rp 7.500	Rp 17.500	
	b. Tidak menggunakan jarum suntik	-	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000	
9	Pengujian Kesehatan					
	a. Pemeriksaan kesehatan untuk pendidikan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 40.000	
	b. Pemeriksaan kesehatan untuk bekerja	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 40.000	
	c. Medical Check Up	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Tarif medical check up disesuaikan dengan Poliklinik yang dikunjungi serta pemeriksaan penunjang yang diperlukan

10.	Tindakan Medik Operatif Rawat Jalan									
	a. Kecil	Rp	50.000	Rp	25.000	Rp	25.000	Rp	100.000	1. Tarif pelayanan 2. Jasa dokter dibagi kepada Dokter dan Perawat yang menangani
	b. Sedang	Rp	100.000	Rp	50.000	Rp	50.000	Rp	200.000	
	c. Besar	Rp	150.000	Rp	75.000	Rp	75.000	Rp	300.000	
	d. Khusus	Rp	200.000	Rp	100.000	Rp	100.000	Rp	400.000	
11.	Cuci Darah	Rp	250.000	Rp	120.000	Rp	100.000	Rp	470.000	1. Tarif pelayanan belum termasuk reagent, obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan dan penggunaan alat. 2. Jasa pelayanan dokter dibagi untuk dokter dan perawat hemodialisa

B. Gawat Darurat**Tarif Gawat Darurat per kunjungan**

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN				
		DOKTER	TENAGA LAINNYA							
1	2	3	4	5	6	7				
1	Poliklinik IGD	Rp	30.000	Rp	30.000	Rp	40.000	Rp	100.000	1. Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan.
2	Konsul ke spesialis									
	a. Melalui telp.	Rp	50.000	-	-	-	-	Rp	50.000	
	b. Visite	Rp	100.000	-	-	-	-	Rp	100.000	
3	Tindakan medik :									2. Khusus tindakan medik di IGD : a. Jasa dokter dibagi kepada Dokter dan Perawat IGD b. Tarif pelayanan belum termasuk biaya penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan.
	a. Kecil	Rp	50.000	Rp	25.000	Rp	25.000	Rp	100.000	
	b. Sedang	Rp	100.000	Rp	50.000	Rp	50.000	Rp	200.000	
	c. Besar	Rp	150.000	Rp	75.000	Rp	75.000	Rp	300.000	
	d. Khusus	Rp	200.000	Rp	100.000	Rp	100.000	Rp	400.000	

C. Rawat Inap

1. Tarif Rawat Inap per hari ditetapkan sebagai berikut :

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN		
		TENAGA LAINNYA						
1	2	3		4	5	6		
1.	VVIP	Rp	100.000	Rp	500.000	Rp	600.000	1. belum termasuk visite dokter spesialis, dokter konsul dan dokter umum 2. tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan 3. belum termasuk biaya makanan
2.	VIP	Rp	100.000	Rp	350.000	Rp	450.000	
3.	I	Rp	75.000	Rp	125.000	Rp	200.000	
4.	II	Rp	75.000	Rp	90.000	Rp	165.000	
5.	Observasi IGD	Rp	75.000	Rp	90.000	Rp	165.000	

No	VISITE	KELAS					
		VVIP / VIP	I	II			
1	2	3	4	5			
1	dokter spesialis	Rp	100.000	Rp	80.000	Rp	80.000
2	dokter konsul :						
	a. Melalui telp	Rp	50.000	Rp	50.000	Rp	50.000
	b. Visite	Rp	100.000	Rp	80.000	Rp	80.000
3	dokter umum pengganti spesialis	Rp	50.000	Rp	40.000	Rp	40.000

2. Tarif Perawatan Intensive Care Unit (ICU)

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN		
		TENAGA LAINNYA						
1	2	3		4	5	6		
1	Semua kelas	Rp	200.000	Rp	670.000	Rp	870.000	1. belum termasuk visite dokter spesialis, dokter konsul dan dokter umum 2. tarif pelayanan sudah termasuk peralatan yang dipergunakan di ICU, kecuali biaya tindakan medik, penunjang medik, obat yang diresepkan 3. belum termasuk biaya makanan

(4)

No	VISITE	JASA PELAYANAN	
		SEMUA KELAS	
1	2	3	
1	dokter spesialis	Rp	130.000
2	dokter konsul :		
	a. Melalui telp.	Rp	50.000
	b. visite	Rp	130.000
3	dokter umum pengganti spesialis	Rp	65.000

3 Tarif High Care Unit (HCU)

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN		
		TENAGA LAINNYA						
1	2	3		4	5	6		
1.	Semua kelas	Rp	130.000	Rp	315.000	Rp	445.000	<p>1. belum termasuk visite dokter spesialis, dokter konsul dan dokter umum</p> <p>2. tarif pelayanan sudah termasuk peralatan yang dipergunakan di HCU, kecuali biaya tindakan medik, penunjang medik, obat yang diresepkan.</p> <p>3. belum termasuk biaya makanan</p>

No	VISITE	JASA PELAYANAN	
		SEMUA KELAS	
1	2	3	
1	dokter spesialis	Rp	130.000
2	dokter konsul :		
	a. melalui telp	Rp	50.000
	b. visite	Rp	130.000
3	dokter umum pengganti spesialis	Rp	65.000

4. Perawatan Anak dan Bayi

a. Tarif perawatan intensive NICU/PICU per hari

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		TENAGA LAINNYA				
1	2	3		4	5	6
1.	Semua kelas	Rp 130.000		Rp 315.000	Rp 445.000	<p>1. belum termasuk visite dokter spesialis, dokter konsul dan dokter umum</p> <p>2. tarif pelayanan sudah termasuk peralatan yang dipergunakan di NICU/PICU, kecuali biaya tindakan medik, penunjang medik, obat yang diresepkan.</p> <p>3. tarif tersebut tergantung tarif rawat inap ibunya</p> <p>4. tarif tersebut sudah termasuk tarif incubator</p> <p>5. belum termasuk biaya makanan</p>

No	VISITE	JASA PELAYANAN	
		SEMUA KELAS	
1	2	3	
1	dokter spesialis	Rp	130.000
2	dokter konsul :		
	a. melalui telp	Rp	50.000
	b. visite	Rp	130.000
3	dokter umum pengganti spesialis	Rp	65.000

b. Tarif Rawat Inap Bayi yang baru lahir (Perinatologi) per hari

NO.	PERINATOLOGI	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		TENAGA LAINNYA				
1	2	3	4	5	6	
1.	Semua kelas	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 200.000		1. Tarif pelayanan belum termasuk jasa visite, biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan. 2. Apabila menggunakan incubator ditambahkan biaya Rp. 150.000,- per hari 3. Belum termasuk makanan

No	VISITE	JASA PELAYANAN	
		Incubator	Tanpa Incubator
1	2	3	4
1	dokter spesialis	Rp 60.000	Rp 40.000
2	dokter konsul :		
	a. Melalui telp.	Rp 30.000	Rp 20.000
	b. visite	Rp 60.000	Rp 40.000
3	dokter umum pengganti spesialis	Rp 30.000	Rp 20.000

5. Tarif Makanan (Gizi)

a. Dewasa

NO.	KELAS	MAKAN DAN MINUM	SNACK	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	VVIP	Rp 40.000	Rp 5.000	dikenakan per penyajian kepada pasien
2.	VIP	Rp 40.000	Rp 5.000	
3.	I	Rp 25.000	Rp 5.000	
4.	II	Rp 25.000	Rp 5.000	

b. Anak dan Bayi

NO.	KELAS	MAKAN DAN MINUM	SNACK	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	VVIP	Rp 20.000	Rp 5.000	dikenakan per penyajian kepada pasien anak
2.	VIP	Rp 20.000	Rp 5.000	
3.	I	Rp 15.000	Rp 5.000	
4.	II	Rp 15.000	Rp 5.000	
5.	Semua Kelas	Rp 20.000	-	dikenakan untuk pasien bayi sehat, berlaku per hari.
6.	Semua Kelas	Rp 40.000	-	dikenakan untuk pasien bayi bermasalah, berlaku per hari.

6. Catatan Medik Rawat Inap Rp. 25.000,-
7. Tarif Rawat Bersama per hari, tarifnya ditambah dengan tarif jasa pelayanan dari kelas masing-masing dan tergantung dari jumlah Dokter yang merawat
8. Tarif Rawat Gabung per hari adalah tarif perawatan kelas ibu ditambah jasa pelayanan rawat inap Perinatologi;
9. Tarif konsul antar dokter di luar maupun di dalam jam kerja disamakan tarifnya;
10. Jasa visite dibayarkan apabila pasien dikunjungi dokter dalam rangka pemeriksaan medis, dan di dalam jam kerja dihitung satu kali kunjungan dalam satu hari ;
11. Bahan dan alat habis pakai pada rawat inap adalah bahan dan alat habis pakai yang tidak dapat diresepkan yang dipakai dalam ruangan perawatan tarifnya sudah masuk dalam jasa sarana rawat inap tersebut diatas.

II. Jenis-jenis Pelayanan

1. Pelayanan Medik

a. Tarif Tindakan Medik Operatif

1) Bedah Umum

a). Operasi Kecil

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 412.500	Rp 165.000	Rp 120.000	Rp 45.000	Rp 757.500	Rp 500.000	Rp 2.000.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 412.500	Rp 165.000	Rp 120.000	Rp 45.000	Rp 757.500	Rp 500.000	Rp 2.000.000	
3	I	Rp 275.000	Rp 110.000	Rp 80.000	Rp 30.000	Rp 505.000	Rp 500.000	Rp 1.500.000	
4	II	Rp 275.000	Rp 110.000	Rp 80.000	Rp 30.000	Rp 505.000	Rp 500.000	Rp 1.500.000	

b). Operasi Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 852.500	Rp 341.000	Rp 248.000	Rp 93.000	Rp 1.565.500	Rp 1.000.000	Rp 4.100.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 852.500	Rp 341.000	Rp 248.000	Rp 93.000	Rp 1.565.500	Rp 1.000.000	Rp 4.100.000	
3	I	Rp 605.000	Rp 242.000	Rp 176.000	Rp 66.000	Rp 1.111.000	Rp 1.000.000	Rp 3.200.000	
4	II	Rp 605.000	Rp 242.000	Rp 176.000	Rp 66.000	Rp 1.111.000	Rp 1.000.000	Rp 3.200.000	

c). Operasi Besar

(9)

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 1.237.500	Rp 495.000	Rp 360.000	Rp 135.000	Rp 2.272.500	Rp 1.500.000	Rp 6.000.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 1.237.500	Rp 495.000	Rp 360.000	Rp 135.000	Rp 2.272.500	Rp 1.500.000	Rp 6.000.000	
3	I	Rp 962.500	Rp 385.000	Rp 280.000	Rp 105.000	Rp 1.767.500	Rp 1.500.000	Rp 5.000.000	
4	II	Rp 962.500	Rp 385.000	Rp 280.000	Rp 105.000	Rp 1.767.500	Rp 1.500.000	Rp 5.000.000	

d). Operasi Khusus I

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 1.842.500	Rp 737.000	Rp 536.000	Rp 201.000	Rp 3.383.500	Rp 2.200.000	Rp 8.900.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 1.842.500	Rp 737.000	Rp 536.000	Rp 201.000	Rp 3.383.500	Rp 2.200.000	Rp 8.900.000	
3	I	Rp 1.567.500	Rp 627.000	Rp 456.000	Rp 171.000	Rp 2.878.500	Rp 2.200.000	Rp 7.900.000	
4	II	Rp 1.567.500	Rp 627.000	Rp 456.000	Rp 171.000	Rp 2.878.500	Rp 2.200.000	Rp 7.900.000	

e). Operasi Khusus II

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 2.200.000	Rp 880.000	Rp 640.000	Rp 240.000	Rp 4.040.000	Rp 2.600.000	Rp 10.600.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 2.200.000	Rp 880.000	Rp 640.000	Rp 240.000	Rp 4.040.000	Rp 2.600.000	Rp 10.600.000	
3	I	Rp 1.925.000	Rp 770.000	Rp 560.000	Rp 210.000	Rp 3.535.000	Rp 2.600.000	Rp 9.600.000	
4	II	Rp 1.925.000	Rp 770.000	Rp 560.000	Rp 210.000	Rp 3.535.000	Rp 2.600.000	Rp 9.600.000	

2) Bedah Mata

a). Operasi Kecil

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 412.500	Rp 165.000	Rp 120.000	Rp 45.000	Rp 757.500	Rp 500.000	Rp 2.000.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 412.500	Rp 165.000	Rp 120.000	Rp 45.000	Rp 757.500	Rp 500.000	Rp 2.000.000	
3	I	Rp 275.000	Rp 110.000	Rp 80.000	Rp 30.000	Rp 505.000	Rp 500.000	Rp 1.500.000	
4	II	Rp 275.000	Rp 110.000	Rp 80.000	Rp 30.000	Rp 505.000	Rp 500.000	Rp 1.500.000	

b). Operasi Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 852.500	Rp 341.000	Rp 248.000	Rp 93.000	Rp 1.565.500	Rp 1.000.000	Rp 4.100.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 852.500	Rp 341.000	Rp 248.000	Rp 93.000	Rp 1.565.500	Rp 1.000.000	Rp 4.100.000	
3	I	Rp 605.000	Rp 242.000	Rp 176.000	Rp 66.000	Rp 1.111.000	Rp 1.000.000	Rp 3.200.000	
4	II	Rp 605.000	Rp 242.000	Rp 176.000	Rp 66.000	Rp 1.111.000	Rp 1.000.000	Rp 3.200.000	

c). Operasi Besar

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 1.237.500	Rp 495.000	Rp 360.000	Rp 135.000	Rp 2.272.500	Rp 1.500.000	Rp 6.000.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 1.237.500	Rp 495.000	Rp 360.000	Rp 135.000	Rp 2.272.500	Rp 1.500.000	Rp 6.000.000	
3	I	Rp 962.500	Rp 385.000	Rp 280.000	Rp 105.000	Rp 1.767.500	Rp 1.500.000	Rp 5.000.000	
4	II	Rp 962.500	Rp 385.000	Rp 280.000	Rp 105.000	Rp 1.767.500	Rp 1.500.000	Rp 5.000.000	

d). Operasi Khusus I

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			

(11)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 1.842.500	Rp 737.000	Rp 536.000	Rp 201.000	Rp 3.383.500	Rp 2.200.000	Rp 8.900.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 1.842.500	Rp 737.000	Rp 536.000	Rp 201.000	Rp 3.383.500	Rp 2.200.000	Rp 8.900.000	
3	I	Rp 1.567.500	Rp 627.000	Rp 456.000	Rp 171.000	Rp 2.878.500	Rp 2.200.000	Rp 7.900.000	
4	II	Rp 1.567.500	Rp 627.000	Rp 456.000	Rp 171.000	Rp 2.878.500	Rp 2.200.000	Rp 7.900.000	

e). Operasi Khusus II

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 2.200.000	Rp 880.000	Rp 640.000	Rp 240.000	Rp 4.040.000	Rp 2.600.000	Rp 10.600.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 2.200.000	Rp 880.000	Rp 640.000	Rp 240.000	Rp 4.040.000	Rp 2.600.000	Rp 10.600.000	
3	I	Rp 1.925.000	Rp 770.000	Rp 560.000	Rp 210.000	Rp 3.535.000	Rp 2.600.000	Rp 9.600.000	
4	II	Rp 1.925.000	Rp 770.000	Rp 560.000	Rp 210.000	Rp 3.535.000	Rp 2.600.000	Rp 9.600.000	

3) Bedah THT

a). Operasi Kecil

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 412.500	Rp 165.000	Rp 120.000	Rp 45.000	Rp 757.500	Rp 500.000	Rp 2.000.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 412.500	Rp 165.000	Rp 120.000	Rp 45.000	Rp 757.500	Rp 500.000	Rp 2.000.000	
3	I	Rp 275.000	Rp 110.000	Rp 80.000	Rp 30.000	Rp 505.000	Rp 500.000	Rp 1.500.000	
4	II	Rp 275.000	Rp 110.000	Rp 80.000	Rp 30.000	Rp 505.000	Rp 500.000	Rp 1.500.000	

b). Operasi Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(12)

1	VVIP	Rp 852.500	Rp 341.000	Rp 248.000	Rp 93.000	Rp 1.565.500	Rp 1.000.000	Rp 4.100.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 852.500	Rp 341.000	Rp 248.000	Rp 93.000	Rp 1.565.500	Rp 1.000.000	Rp 4.100.000	
3	I	Rp 605.000	Rp 242.000	Rp 176.000	Rp 66.000	Rp 1.111.000	Rp 1.000.000	Rp 3.200.000	
4	II	Rp 605.000	Rp 242.000	Rp 176.000	Rp 66.000	Rp 1.111.000	Rp 1.000.000	Rp 3.200.000	

c). Operasi Besar

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 1.237.500	Rp 495.000	Rp 360.000	Rp 135.000	Rp 2.272.500	Rp 1.500.000	Rp 6.000.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 1.237.500	Rp 495.000	Rp 360.000	Rp 135.000	Rp 2.272.500	Rp 1.500.000	Rp 6.000.000	
3	I	Rp 962.500	Rp 385.000	Rp 280.000	Rp 105.000	Rp 1.767.500	Rp 1.500.000	Rp 5.000.000	
4	II	Rp 962.500	Rp 385.000	Rp 280.000	Rp 105.000	Rp 1.767.500	Rp 1.500.000	Rp 5.000.000	

d). Operasi Khusus I

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 1.842.500	Rp 737.000	Rp 536.000	Rp 201.000	Rp 3.383.500	Rp 2.200.000	Rp 8.900.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 1.842.500	Rp 737.000	Rp 536.000	Rp 201.000	Rp 3.383.500	Rp 2.200.000	Rp 8.900.000	
3	I	Rp 1.567.500	Rp 627.000	Rp 456.000	Rp 171.000	Rp 2.878.500	Rp 2.200.000	Rp 7.900.000	
4	II	Rp 1.567.500	Rp 627.000	Rp 456.000	Rp 171.000	Rp 2.878.500	Rp 2.200.000	Rp 7.900.000	

e). Operasi Khusus II

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									1 Tarif pelayanan tindakan tersebut

(13)

1	VVIP	Rp	2.200.000	Rp	880.000	Rp	640.000	Rp	240.000	Rp	4.040.000	Rp	2.600.000	Rp	10.600.000	tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp	2.200.000	Rp	880.000	Rp	640.000	Rp	240.000	Rp	4.040.000	Rp	2.600.000	Rp	10.600.000	
3	I	Rp	1.925.000	Rp	770.000	Rp	560.000	Rp	210.000	Rp	3.535.000	Rp	2.600.000	Rp	9.600.000	
4	II	Rp	1.925.000	Rp	770.000	Rp	560.000	Rp	210.000	Rp	3.535.000	Rp	2.600.000	Rp	9.600.000	

4) Bedah Obgyn dan Gynekologi

a). Operasi Kecil

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN							
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
1	VVIP	Rp	412.500	Rp	165.000	Rp	120.000	Rp	45.000	Rp	757.500	Rp	500.000	Rp	2.000.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp	412.500	Rp	165.000	Rp	120.000	Rp	45.000	Rp	757.500	Rp	500.000	Rp	2.000.000	
3	I	Rp	275.000	Rp	110.000	Rp	80.000	Rp	30.000	Rp	505.000	Rp	500.000	Rp	1.500.000	
4	II	Rp	275.000	Rp	110.000	Rp	80.000	Rp	30.000	Rp	505.000	Rp	500.000	Rp	1.500.000	

b). Operasi Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN							
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
1	VVIP	Rp	852.500	Rp	341.000	Rp	248.000	Rp	93.000	Rp	1.565.500	Rp	1.000.000	Rp	4.100.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp	852.500	Rp	341.000	Rp	248.000	Rp	93.000	Rp	1.565.500	Rp	1.000.000	Rp	4.100.000	
3	I	Rp	605.000	Rp	242.000	Rp	176.000	Rp	66.000	Rp	1.111.000	Rp	1.000.000	Rp	3.200.000	
4	II	Rp	605.000	Rp	242.000	Rp	176.000	Rp	66.000	Rp	1.111.000	Rp	1.000.000	Rp	3.200.000	

c). Operasi Besar

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN							
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
1	VVIP	Rp	1.237.500	Rp	495.000	Rp	360.000	Rp	135.000	Rp	2.272.500	Rp	1.500.000	Rp	6.000.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik

(14)

2	VIP	Rp 1.237.500	Rp 495.000	Rp 360.000	Rp 135.000	Rp 2.272.500	Rp 1.500.000	Rp 6.000.000	obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
3	I	Rp 962.500	Rp 385.000	Rp 280.000	Rp 105.000	Rp 1.767.500	Rp 1.500.000	Rp 5.000.000	
4	II	Rp 962.500	Rp 385.000	Rp 280.000	Rp 105.000	Rp 1.767.500	Rp 1.500.000	Rp 5.000.000	

d). Operasi Khusus I

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 1.842.500	Rp 737.000	Rp 536.000	Rp 201.000	Rp 3.383.500	Rp 2.200.000	Rp 8.900.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 1.842.500	Rp 737.000	Rp 536.000	Rp 201.000	Rp 3.383.500	Rp 2.200.000	Rp 8.900.000	
3	I	Rp 1.567.500	Rp 627.000	Rp 456.000	Rp 171.000	Rp 2.878.500	Rp 2.200.000	Rp 7.900.000	
4	II	Rp 1.567.500	Rp 627.000	Rp 456.000	Rp 171.000	Rp 2.878.500	Rp 2.200.000	Rp 7.900.000	

e). Operasi Khusus II

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 2.200.000	Rp 880.000	Rp 640.000	Rp 240.000	Rp 4.040.000	Rp 2.600.000	Rp 10.600.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 2.200.000	Rp 880.000	Rp 640.000	Rp 240.000	Rp 4.040.000	Rp 2.600.000	Rp 10.600.000	
3	I	Rp 1.925.000	Rp 770.000	Rp 560.000	Rp 210.000	Rp 3.535.000	Rp 2.600.000	Rp 9.600.000	
4	II	Rp 1.925.000	Rp 770.000	Rp 560.000	Rp 210.000	Rp 3.535.000	Rp 2.600.000	Rp 9.600.000	

5) Bedah Mulut

a). Operasi Kecil

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 412.500	Rp 165.000	Rp 120.000	Rp 45.000	Rp 757.500	Rp 500.000	Rp 2.000.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik

(15)

2	VIP	Rp	412.500	Rp	165.000	Rp	120.000	Rp	45.000	Rp	757.500	Rp	500.000	Rp	2.000.000	obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
3	I	Rp	275.000	Rp	110.000	Rp	80.000	Rp	30.000	Rp	505.000	Rp	500.000	Rp	1.500.000	
4	II	Rp	275.000	Rp	110.000	Rp	80.000	Rp	30.000	Rp	505.000	Rp	500.000	Rp	1.500.000	

b). Operasi Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN							
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
1	VVIP	Rp	852.500	Rp	341.000	Rp	248.000	Rp	93.000	Rp	1.565.500	Rp	1.000.000	Rp	4.100.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp	852.500	Rp	341.000	Rp	248.000	Rp	93.000	Rp	1.565.500	Rp	1.000.000	Rp	4.100.000	
3	I	Rp	605.000	Rp	242.000	Rp	176.000	Rp	66.000	Rp	1.111.000	Rp	1.000.000	Rp	3.200.000	
4	II	Rp	605.000	Rp	242.000	Rp	176.000	Rp	66.000	Rp	1.111.000	Rp	1.000.000	Rp	3.200.000	

c). Operasi Besar

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN							
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
1	VVIP	Rp	1.237.500	Rp	495.000	Rp	360.000	Rp	135.000	Rp	2.272.500	Rp	1.500.000	Rp	6.000.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp	1.237.500	Rp	495.000	Rp	360.000	Rp	135.000	Rp	2.272.500	Rp	1.500.000	Rp	6.000.000	
3	I	Rp	962.500	Rp	385.000	Rp	280.000	Rp	105.000	Rp	1.767.500	Rp	1.500.000	Rp	5.000.000	
4	II	Rp	962.500	Rp	385.000	Rp	280.000	Rp	105.000	Rp	1.767.500	Rp	1.500.000	Rp	5.000.000	

d). Operasi Khusus I

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN							
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
1	VVIP	Rp	1.842.500	Rp	737.000	Rp	536.000	Rp	201.000	Rp	3.383.500	Rp	2.200.000	Rp	8.900.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak
2	VIP	Rp	1.842.500	Rp	737.000	Rp	536.000	Rp	201.000	Rp	3.383.500	Rp	2.200.000	Rp	8.900.000	
3	I	Rp	1.567.500	Rp	627.000	Rp	456.000	Rp	171.000	Rp	2.878.500	Rp	2.200.000	Rp	7.900.000	

4	II	Rp 1.567.500	Rp 627.000	Rp 456.000	Rp 171.000	Rp 2.878.500	Rp 2.200.000	Rp 7.900.000	memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
---	----	--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	---

e). Operasi Khusus II

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 2.200.000	Rp 880.000	Rp 640.000	Rp 240.000	Rp 4.040.000	Rp 2.600.000	Rp 10.600.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 2.200.000	Rp 880.000	Rp 640.000	Rp 240.000	Rp 4.040.000	Rp 2.600.000	Rp 10.600.000	
3	I	Rp 1.925.000	Rp 770.000	Rp 560.000	Rp 210.000	Rp 3.535.000	Rp 2.600.000	Rp 9.600.000	
4	II	Rp 1.925.000	Rp 770.000	Rp 560.000	Rp 210.000	Rp 3.535.000	Rp 2.600.000	Rp 9.600.000	

6) Bedah Orthopedi

a). Operasi Kecil I

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 240.000	Rp 90.000	Rp 1.515.000	Rp 1.170.000	Rp 4.170.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 240.000	Rp 90.000	Rp 1.515.000	Rp 1.170.000	Rp 4.170.000	
3	I	Rp 550.000	Rp 220.000	Rp 160.000	Rp 60.000	Rp 1.010.000	Rp 1.095.000	Rp 3.095.000	
4	II	Rp 550.000	Rp 220.000	Rp 160.000	Rp 60.000	Rp 1.010.000	Rp 1.095.000	Rp 3.095.000	

b). Operasi Kecil II

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 1.238.000	Rp 495.000	Rp 360.000	Rp 135.000	Rp 2.272.000	Rp 1.170.000	Rp 5.670.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi,
2	VIP	Rp 1.238.000	Rp 495.000	Rp 360.000	Rp 135.000	Rp 2.272.000	Rp 1.170.000	Rp 5.670.000	
3	I	Rp 963.000	Rp 385.000	Rp 280.000	Rp 105.000	Rp 1.767.000	Rp 1.095.000	Rp 4.595.000	
4	II	Rp 963.000	Rp 385.000	Rp 280.000	Rp 105.000	Rp 1.767.000	Rp 1.095.000	Rp 4.595.000	

maka tarifnya dikurangi

c).Operasi Sedang I

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 1.513.000	Rp 605.000	Rp 440.000	Rp 165.000	Rp 2.777.000	Rp 1.205.000	Rp 6.705.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 1.513.000	Rp 605.000	Rp 440.000	Rp 165.000	Rp 2.777.000	Rp 1.205.000	Rp 6.705.000	
3	I	Rp 1.238.000	Rp 495.000	Rp 360.000	Rp 135.000	Rp 2.272.000	Rp 1.135.000	Rp 5.635.000	
4	II	Rp 1.238.000	Rp 495.000	Rp 360.000	Rp 135.000	Rp 2.272.000	Rp 1.135.000	Rp 5.635.000	

d).Operasi Sedang II

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 1.925.000	Rp 770.000	Rp 560.000	Rp 210.000	Rp 3.535.000	Rp 1.205.000	Rp 8.205.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 1.925.000	Rp 770.000	Rp 560.000	Rp 210.000	Rp 3.535.000	Rp 1.205.000	Rp 8.205.000	
3	I	Rp 1.650.000	Rp 660.000	Rp 480.000	Rp 180.000	Rp 3.030.000	Rp 1.135.000	Rp 7.135.000	
4	II	Rp 1.650.000	Rp 660.000	Rp 480.000	Rp 180.000	Rp 3.030.000	Rp 1.135.000	Rp 7.135.000	

e). Operasi Besar I

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 2.338.000	Rp 935.000	Rp 680.000	Rp 255.000	Rp 4.292.000	Rp 3.675.000	Rp 12.175.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 2.338.000	Rp 935.000	Rp 680.000	Rp 255.000	Rp 4.292.000	Rp 3.675.000	Rp 12.175.000	
3	I	Rp 2.063.000	Rp 825.000	Rp 600.000	Rp 225.000	Rp 3.787.000	Rp 2.325.000	Rp 9.825.000	
4	II	Rp 2.063.000	Rp 825.000	Rp 600.000	Rp 225.000	Rp 3.787.000	Rp 2.325.000	Rp 9.825.000	

f). Operasi Besar II

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 2.750.000	Rp 1.100.000	Rp 800.000	Rp 300.000	Rp 5.050.000	Rp 3.675.000	Rp 13.675.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 2.750.000	Rp 1.100.000	Rp 800.000	Rp 300.000	Rp 5.050.000	Rp 3.675.000	Rp 13.675.000	
3	I	Rp 2.475.000	Rp 990.000	Rp 720.000	Rp 270.000	Rp 4.545.000	Rp 2.325.000	Rp 11.325.000	
4	II	Rp 2.475.000	Rp 990.000	Rp 720.000	Rp 270.000	Rp 4.545.000	Rp 2.325.000	Rp 11.325.000	

g). Operasi Khusus I

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 3.025.000	Rp 1.210.000	Rp 880.000	Rp 330.000	Rp 5.555.000	Rp 4.050.000	Rp 15.050.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 3.025.000	Rp 1.210.000	Rp 880.000	Rp 330.000	Rp 5.555.000	Rp 4.050.000	Rp 15.050.000	
3	I	Rp 2.750.000	Rp 1.100.000	Rp 800.000	Rp 300.000	Rp 5.050.000	Rp 3.300.000	Rp 13.300.000	
4	II	Rp 2.750.000	Rp 1.100.000	Rp 800.000	Rp 300.000	Rp 5.050.000	Rp 3.300.000	Rp 13.300.000	

h). Operasi Khusus II

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 3.713.000	Rp 1.485.000	Rp 1.080.000	Rp 405.000	Rp 6.817.000	Rp 4.050.000	Rp 17.550.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 3.713.000	Rp 1.485.000	Rp 1.080.000	Rp 405.000	Rp 6.817.000	Rp 4.050.000	Rp 17.550.000	
3	I	Rp 3.438.000	Rp 1.375.000	Rp 1.000.000	Rp 375.000	Rp 6.312.000	Rp 3.300.000	Rp 15.800.000	
4	II	Rp 3.438.000	Rp 1.375.000	Rp 1.000.000	Rp 375.000	Rp 6.312.000	Rp 3.300.000	Rp 15.800.000	

7) Urologi

a). Operasi Kecil I

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 240.000	Rp 90.000	Rp 1.515.000	Rp 1.170.000	Rp 4.170.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 825.000	Rp 330.000	Rp 240.000	Rp 90.000	Rp 1.515.000	Rp 1.170.000	Rp 4.170.000	
3	I	Rp 550.000	Rp 220.000	Rp 160.000	Rp 60.000	Rp 1.010.000	Rp 1.095.000	Rp 3.095.000	
4	II	Rp 550.000	Rp 220.000	Rp 160.000	Rp 60.000	Rp 1.010.000	Rp 1.095.000	Rp 3.095.000	

b). Operasi Kecil II

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 1.238.000	Rp 495.000	Rp 360.000	Rp 135.000	Rp 2.272.000	Rp 1.170.000	Rp 5.670.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 1.238.000	Rp 495.000	Rp 360.000	Rp 135.000	Rp 2.272.000	Rp 1.170.000	Rp 5.670.000	
3	I	Rp 963.000	Rp 385.000	Rp 280.000	Rp 105.000	Rp 1.767.000	Rp 1.095.000	Rp 4.595.000	
4	II	Rp 963.000	Rp 385.000	Rp 280.000	Rp 105.000	Rp 1.767.000	Rp 1.095.000	Rp 4.595.000	

c). Operasi Sedang I

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 1.513.000	Rp 605.000	Rp 440.000	Rp 165.000	Rp 2.777.000	Rp 1.205.000	Rp 6.705.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 1.513.000	Rp 605.000	Rp 440.000	Rp 165.000	Rp 2.777.000	Rp 1.205.000	Rp 6.705.000	
3	I	Rp 1.238.000	Rp 495.000	Rp 360.000	Rp 135.000	Rp 2.272.000	Rp 1.135.000	Rp 5.635.000	
4	II	Rp 1.238.000	Rp 495.000	Rp 360.000	Rp 135.000	Rp 2.272.000	Rp 1.135.000	Rp 5.635.000	

d). Operasi Sedang II

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 1.925.000	Rp 770.000	Rp 560.000	Rp 210.000	Rp 3.535.000	Rp 1.205.000	Rp 8.205.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 1.925.000	Rp 770.000	Rp 560.000	Rp 210.000	Rp 3.535.000	Rp 1.205.000	Rp 8.205.000	
3	I	Rp 1.650.000	Rp 660.000	Rp 480.000	Rp 180.000	Rp 3.030.000	Rp 1.135.000	Rp 7.135.000	
4	II	Rp 1.650.000	Rp 660.000	Rp 480.000	Rp 180.000	Rp 3.030.000	Rp 1.135.000	Rp 7.135.000	

e). Operasi Besar I

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 2.338.000	Rp 935.000	Rp 680.000	Rp 255.000	Rp 4.292.000	Rp 3.675.000	Rp 12.175.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 2.338.000	Rp 935.000	Rp 680.000	Rp 255.000	Rp 4.292.000	Rp 3.675.000	Rp 12.175.000	
3	I	Rp 2.063.000	Rp 825.000	Rp 600.000	Rp 225.000	Rp 3.787.000	Rp 2.325.000	Rp 9.825.000	
4	II	Rp 2.063.000	Rp 825.000	Rp 600.000	Rp 225.000	Rp 3.787.000	Rp 2.325.000	Rp 9.825.000	

f). Operasi Besar II

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 2.750.000	Rp 1.100.000	Rp 800.000	Rp 300.000	Rp 5.050.000	Rp 3.675.000	Rp 13.675.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 2.750.000	Rp 1.100.000	Rp 800.000	Rp 300.000	Rp 5.050.000	Rp 3.675.000	Rp 13.675.000	
3	I	Rp 2.475.000	Rp 990.000	Rp 720.000	Rp 270.000	Rp 4.545.000	Rp 2.325.000	Rp 11.325.000	
4	II	Rp 2.475.000	Rp 990.000	Rp 720.000	Rp 270.000	Rp 4.545.000	Rp 2.325.000	Rp 11.325.000	

g). Operasi Khusus I

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 3.025.000	Rp 1.210.000	Rp 880.000	Rp 330.000	Rp 5.555.000	Rp 4.050.000	Rp 15.050.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 3.025.000	Rp 1.210.000	Rp 880.000	Rp 330.000	Rp 5.555.000	Rp 4.050.000	Rp 15.050.000	
3	I	Rp 2.750.000	Rp 1.100.000	Rp 800.000	Rp 300.000	Rp 5.050.000	Rp 3.300.000	Rp 13.300.000	
4	II	Rp 2.750.000	Rp 1.100.000	Rp 800.000	Rp 300.000	Rp 5.050.000	Rp 3.300.000	Rp 13.300.000	

h). Operasi Khusus II

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 3.713.000	Rp 1.485.000	Rp 1.080.000	Rp 405.000	Rp 6.817.000	Rp 4.050.000	Rp 17.550.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 3.713.000	Rp 1.485.000	Rp 1.080.000	Rp 405.000	Rp 6.817.000	Rp 4.050.000	Rp 17.550.000	
3	I	Rp 3.438.000	Rp 1.375.000	Rp 1.000.000	Rp 375.000	Rp 6.312.000	Rp 3.300.000	Rp 15.800.000	
4	II	Rp 3.438.000	Rp 1.375.000	Rp 1.000.000	Rp 375.000	Rp 6.312.000	Rp 3.300.000	Rp 15.800.000	

8) Bedah Syaraf

a) Operasi Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 4.810.000	Rp 1.924.000	Rp 1.346.800	Rp 721.500	Rp 3.900.000	Rp 4.000.000	Rp 16.702.300	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 4.810.000	Rp 1.924.000	Rp 1.346.800	Rp 721.500	Rp 3.900.000	Rp 4.000.000	Rp 16.702.300	
3	I	Rp 4.070.000	Rp 1.628.000	Rp 1.139.600	Rp 610.500	Rp 3.300.000	Rp 4.000.000	Rp 14.748.100	
4	II	Rp 4.070.000	Rp 1.628.000	Rp 1.139.600	Rp 610.500	Rp 3.300.000	Rp 4.000.000	Rp 14.748.100	

b) Operasi Besar

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 8.200.000	Rp 3.280.000	Rp 2.296.000	Rp 1.230.000	Rp 6.600.000	Rp 4.000.000	Rp 25.606.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 8.200.000	Rp 3.280.000	Rp 2.296.000	Rp 1.230.000	Rp 6.600.000	Rp 4.000.000	Rp 25.606.000	
3	I	Rp 6.800.000	Rp 2.720.000	Rp 1.904.000	Rp 1.020.000	Rp 5.500.000	Rp 4.000.000	Rp 21.944.000	
4	II	Rp 6.800.000	Rp 2.720.000	Rp 1.904.000	Rp 1.020.000	Rp 5.500.000	Rp 4.000.000	Rp 21.944.000	

c) Operasi Khusus I

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 11.100.000	Rp 4.440.000	Rp 3.108.000	Rp 1.665.000	Rp 9.000.000	Rp 4.000.000	Rp 33.313.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 11.100.000	Rp 4.440.000	Rp 3.108.000	Rp 1.665.000	Rp 9.000.000	Rp 4.000.000	Rp 33.313.000	
3	I	Rp 8.900.000	Rp 3.560.000	Rp 2.492.000	Rp 1.335.000	Rp 7.200.000	Rp 4.000.000	Rp 27.487.000	
4	II	Rp 8.900.000	Rp 3.560.000	Rp 2.492.000	Rp 1.335.000	Rp 7.200.000	Rp 4.000.000	Rp 27.487.000	

d) Operasi Khusus II

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN					JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER BEDAH	DOKTER ANASTESI	PERAWAT BEDAH	PERAWAT ANASTESI	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	VVIP	Rp 13.000.000	Rp 5.200.000	Rp 3.640.000	Rp 1.950.000	Rp 10.000.000	Rp 4.000.000	Rp 37.790.000	1 Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan 2. Apabila tindakan operatif tidak memerlukan jasa profesi anastesi, maka tarifnya dikurangi
2	VIP	Rp 13.000.000	Rp 5.200.000	Rp 3.640.000	Rp 1.950.000	Rp 10.000.000	Rp 4.000.000	Rp 37.790.000	
3	I	Rp 11.000.000	Rp 4.400.000	Rp 3.080.000	Rp 1.650.000	Rp 9.000.000	Rp 4.000.000	Rp 33.130.000	
4	II	Rp 11.000.000	Rp 4.400.000	Rp 3.080.000	Rp 1.650.000	Rp 9.000.000	Rp 4.000.000	Rp 33.130.000	

- 9) Buku status One Day Surgery Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
10) Tarif sewa Kamar Operasi disesuaikan dengan tarif jasa sarana Kelas I.
11) Tarif Operasi Cito (atas dasar indikasi medis) dikenakan Tarif Operasi ditambah 25 % dari Jasa Pelayanan.

- 12) Pelayanan One Day Surgery (ODS), tarif sarana dan prasarana disetarakan dengan operasi Kelas I, belum termasuk obat-obatan yang diperlukan, bahan dan alat habis pakai, paket anastesi dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan.
- 13) Pasien One Day Surgery yang memerlukan ruang perawatan setelah pelaksanaan tindakan One Day Surgery, dikenakan tarif sesuai dengan kelas yang ditempati.
- 14) Tarif tindakan medik operatif bagi pasien rujukan swasta sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas I.
- 15) Apabila pasien menghendaki pindah kelas perawatan, maka tarif tindakan operatif disesuaikan dengan kelas perawatan yang paling tinggi dimana pasien dirawat.
- 16) Tindakan operatif yang memerlukan jasa Dokter Spesialis Pendamping ditambahkan jasa pelayanannya sebesar 20% dari jasa operator.
- 17) Tindakan operatif bedah caesar ditambahkan jasa pelayanan Dokter Spesialis Anak sebesar 25% dari jasa operator.
- 18) Tindakan medik operatif yang dapat dilaksanakan di Poli atau IGD atau ruang perawatan hanya tindakan medik operatif yang tidak menggunakan narkose umum, hanya menggunakan lokal anastesi.

b. Tarif Tindakan Medik Non Operatif adalah sebagai berikut :

- 1) Bedah Umum, Mulut, Penyakit Dalam, Syaraf, Mata, THT, Kandungan dan Kebidanan, Kulit Kelamin, Anak, IGD dan Ruang Perawatan dan Ruang Perawatan Intensif

a) Kecil

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA PENINDAK / PENDAMPING / PENANGGUNG JAWAB	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7
1.	VVIP / VIP	Rp 40.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 100.000	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan
2.	I / II	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 50.000	

b) Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA PENINDAK / PENDAMPING / PENANGGUNG JAWAB	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7
1.	VVIP / VIP	Rp 100.000	Rp 45.000	Rp 45.000	Rp 190.000	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan
2.	I / II	Rp 50.000	Rp 22.000	Rp 23.000	Rp 95.000	

c) Besar

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA PENINDAK / PENDAMPING / PENANGGUNG JAWAB	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7
1.	VVIP / VIP	Rp 200.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 500.000	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan
2.	I / II	Rp 100.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 250.000	

d) Khusus

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA PENINDAK / PENDAMPING / PENANGGUNG JAWAB	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7
1.	VVIP / VIP	Rp 400.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 800.000	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan
2.	I / II	Rp 200.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 400.000	

c. Tarif Jasa Tindakan Keperawatan, adalah sebagai berikut :

1) Ruang Rawat Inap

--	--	--	--	--	--	--

(25)

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	VVIP	Rp 40.000	Rp 10.000	Rp 50.000	Per hari satu untuk semua jenis tindakan keperawatan
2	VIP	Rp 30.000	Rp 10.000	Rp 40.000	
3	I	Rp 20.000	Rp 5.000	Rp 25.000	
4	II	Rp 20.000	Rp 5.000	Rp 25.000	

2) Ruang Khusus / Intensif

NO.	RUANG	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	IGD/PONEK NEO/ PONEK OBGYN/VK	20.000	5.000	25.000	Per hari satu untuk semua jenis tindakan keperawatan
2.	NICU/PICU	35.000	30.000	65.000	
3.	HCU	55.000	20.000	75.000	
4.	ICU	85.000	30.000	115.000	

2. Pelayanan Penunjang Medik

a. Tarif Laboratorium Klinik

1) Sederhana

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 1.450	Rp 1.650	Rp 3.100	Tarif pelayanan belum termasuk biaya reagen dan bahan alat habis pakai yang layak di resepkan
2.	VIP	Rp 1.300	Rp 1.300	Rp 2.600	
3.	I	Rp 1.100	Rp 1.300	Rp 2.400	
4.	II	Rp 900	Rp 1.300	Rp 2.200	

2) Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
-----	-------	----------------	-------------	--------	------------

(26)

1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 3.250	Rp 4.850	Rp 8.100	Tarif pelayanan belum termasuk biaya reagen dan bahan alat habis pakai yang layak di resepkan
2.	VIP	Rp 2.600	Rp 3.900	Rp 6.500	
3.	I	Rp 2.100	Rp 3.100	Rp 5.200	
4.	II	Rp 2.000	Rp 2.600	Rp 4.600	

3) Canggih

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 19.500	Rp 22.100	Rp 41.600	Tarif pelayanan belum termasuk biaya reagen dan bahan alat habis pakai yang layak di resepkan
2.	VIP	Rp 15.600	Rp 18.200	Rp 33.800	
3.	I	Rp 14.300	Rp 15.600	Rp 29.900	
4.	II	Rp 13.000	Rp 13.000	Rp 26.000	

4) Canggih Khusus

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 44.500	Rp 55.000	Rp 99.500	Tarif pelayanan belum termasuk biaya reagen dan bahan alat habis pakai yang layak di resepkan
2.	VIP	Rp 41.000	Rp 51.000	Rp 92.000	
3.	I	Rp 14.300	Rp 15.600	Rp 29.900	
4.	II	Rp 13.000	Rp 13.000	Rp 26.000	

b. Tarif Laboratorium Patologi Anatomi

1) Tarif Pemeriksaan Histologi Operasi

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		MEDIS	ANALIS	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
							Tarif pelayanan sudah termasuk biaya reagen

(27)

1.	Semua kelas	Rp 58.000	Rp 17.000	Rp 75.000	Rp 225.000	Rp 375.000	dan bahan alat habis pakai.
----	-------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------------------------

2) Tarif Pemeriksaan Histologi, Biopsi dan Kuretase

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		MEDIS	ANALIS	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semua kelas	Rp 32.700	Rp 9.400	Rp 42.900	Rp 125.000	Rp 210.000	Tarif pelayanan sudah termasuk biaya reagen dan bahan alat habis pakai.

3) Tarif Pemeriksaan Sitologi

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		MEDIS	ANALIS	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semua kelas	Rp 32.700	Rp 9.400	Rp 42.900	Rp 125.000	Rp 210.000	Tarif pelayanan sudah termasuk biaya reagen dan bahan alat habis pakai.

4) Tarif Pemeriksaan Sediaan Papsmear

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		MEDIS	ANALIS	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semua kelas	Rp 19.000	Rp 6.000	Rp 25.000	Rp 75.000	Rp 125.000	Tarif pelayanan sudah termasuk biaya reagen dan bahan alat habis pakai.

5) Tarif Pemeriksaan FNAB (Fine Needle Aspiration Biopsy)

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		MEDIS	ANALIS	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semua kelas	Rp 63.000	Rp 19.000	Rp 83.000	Rp 250.000	Rp 415.000	Tarif pelayanan sudah termasuk biaya reagen dan bahan alat habis pakai.

6) Tarif Pemeriksaan VC (Vries Coupe)

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		MEDIS	ANALIS	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semua kelas	Rp 90.000	Rp 26.000	Rp 119.000	Rp 350.000	Rp 585.000	Tarif pelayanan sudah termasuk biaya reagen dan bahan alat habis pakai.

7) Tarif Pemeriksaan Immunohistokimia Perjenis Pemeriksaan (CD 20, CK, IR, VR, HER2, Vimentin dll)

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		MEDIS	ANALIS	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semua kelas	Rp 32.000	Rp 10.000	Rp 43.000	Rp 125.000	Rp 210.000	Tarif pelayanan sudah termasuk biaya reagen dan bahan alat habis pakai.

c. Tarif Pemeriksaan Radiologi/Radiodiagnostik

1) Ultrasonografi (USG)

a). Ultrasonografi (USG) konvensional

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		MEDIS	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semua kelas	Rp 80.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 200.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, film, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

b). Ultrasonografi (USG) Teknologi Canggih

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		MEDIS	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	Semua kelas	Rp 80.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 200.000	Rp 360.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, film, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan
----	-------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	---

2) Pemeriksaan Manual

a). Sederhana

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		MEDIS	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semua kelas	Rp 50.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 110.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, film, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

b). Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		MEDIS	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semua kelas	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 150.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, film, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

c). Canggih

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		MEDIS	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semua kelas	Rp 80.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 200.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, film, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

3) Pemeriksaan Computed Radiologi (CR)

a). Sederhana

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		MEDIS	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semua kelas	Rp 50.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 70.000	Rp 160.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, film, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

b). Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		MEDIS	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semua kelas	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 100.000	Rp 220.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, film, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

c). Canggih

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		MEDIS	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semua kelas	Rp 80.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 150.000	Rp 310.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, film, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

4) Pemeriksaan Digital Radiologi (DR)/C. ARM

a). Sederhana

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		MEDIS	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semua kelas	Rp 50.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 70.000	Rp 160.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, film, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

b). Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		TENAGA LAINNYA	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		MEDIS	ANALIS				
1	2	3	4	7	8	9	10
1.	Semua kelas	Rp 33.000	Rp 26.000	Rp 61.000	Rp 180.000	Rp 300.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, film, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

c). Canggih

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		MEDIS	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semua kelas	Rp 100.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 200.000	Rp 420.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, film, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

5) CT-Scan

a). Pemeriksaan CT-Scan Tanpa Kontras (Kepala,Trauma, Thoraks, Abdomen Atas/Bawah, Orbita, Sinus Paranasal, Nasoparing, Vertebre)

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		MEDIS	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semua kelas	Rp 100.000	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 450.000	Rp 700.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, film, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

b). Pemeriksaan CT-Scan Kepala dengan Kontras (Kepala,Trauma, Thoraks, Abdomen Atas/Bawah, Orbita, Sinus Paranasal, Nasoparing, Vertebre)

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		MEDIS	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semua kelas	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 150.000	Rp 750.000	Rp 1.150.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, film, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

6) Pemeriksaan Magnetic Resonance Imaging (MRI)

- a). Pemeriksaan MRI Tanpa Kontras (Kepala, Stroke Screening, Orbita, Sella Tursica, Temporal Bone, Sinus Paranasal, Mastoid, Nasopharynx, Thyroid, Shoulder Kanan/Kiri, Elbow Kanan/Kiri, Wrist Joint Kanan/Kiri, Manus Kanan/Kiri, Hip Joint Kanan/Kiri, Femur Kanan/Kiri, Cruris Kanan/Kiri, Knee Joint Kanan/Kiri, Ankle Joint Kanan/Kiri, Vertebrae Cervical, Vertebrae Thoracal, Vertebrae Thoracalumbal, Vertebrae Lumbalsacral, Vertebrae Sacroiliaca, Upper Abdomen, Lower Abdomen, Pelvis)

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		MEDIS	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
							Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat,

1.	Semua kelas	Rp 250.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 1.000.000	Rp 1.450.000	film, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan
----	-------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--

- b). Pemeriksaan MRI Dengan Kontras (Kepala, Stroke Screening, Orbita, Sella Tursica, Temporal Bone, Sinus Paranasal, Mastoid, Nasopharynx, Thyroid, Shoulder Kanan/Kiri, Elbow Kanan/Kiri, Wrist Joint Kanan/Kiri, Manus Kanan/Kiri, Hip Joint Kanan/Kiri, Femur Kanan/Kiri, Cruris Kanan/Kiri, Knee Joint Kanan/Kiri, Ankle Joint Kanan/Kiri, Vertebrae Cervical, Vertebrae Thoracal, Vertebrae Thoracalumbal, Vertebrae Lumbalsacral, Vertebrae Sacroiliaca, Upper Abdomen, Lower Abdomen, Pelvis)

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		MEDIS	RADIOGRAFER	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semua kelas	Rp 350.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 1.350.000	Rp 2.000.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, film, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

d. Tarif Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

1) Electroencephalografy (EEG)

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		MEDIS	PERAWAT	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semua kelas	Rp 75.000	Rp 25.000	Rp 50.000	Rp 150.000	Rp 300.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

2) Electrocardiography (ECG)

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		MEDIS	PERAWAT	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semua kelas	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 125.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

3) Treadmill (stress testing)

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		MEDIS	PERAWAT	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semua kelas	Rp 75.000	Rp 25.000	Rp 50.000	Rp 150.000	Rp 300.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

4) Cardiotocography (CTG)

a) NST (Non Stress Test)

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		MEDIS	BIDAN	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semua kelas	Rp 50.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 100.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

b) OCT (Oxytocin Stress Test)

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		MEDIS	BIDAN	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semua kelas	Rp 28.000	Rp 22.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 150.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

5) Spirometri (Uji Fungsi Paru)

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		MEDIS	PERAWAT	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semua kelas	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 50.000	Rp 150.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

6) Echocardiography

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		MEDIS	PERAWAT	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semua kelas	Rp 200.000	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 150.000	Rp 500.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

7) Refraktometer

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		MEDIS	PERAWAT	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semua kelas	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 125.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

8) Cystoscopy

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		MEDIS	PERAWAT	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semua kelas	Rp 200.000	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 200.000	Rp 550.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

- e. Tarif penunjang laboratorium klinik untuk rawat darurat dan rujukan swasta sama dengan tarif sejenis rawat inap kelas II;
- f. Tarif penunjang laboratorium klinik untuk rawat jalan sama dengan tarif penunjang rawat inap kelas III;
- g. Tarif penunjang untuk cito ditambah 50 % dari jasa pelayanan.

3. Pelayanan Penunjang Non Medik/Tarif Pelayanan Ambulance dan Kereta Jenazah

a) Kendaraan

NO.	JARAK TEMPUH	AMBULANCE	KERETA JENAZAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Dalam Kota	Rp 100.000	Rp 100.000	sudah termasuk BBM, belum termasuk pendamping
2	Luar Kota (Per KM)	Rp 3.000	Rp 2.500	belum termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM), parkir, tol dan pendamping

b) Pendampingan

NO.	JARAK TEMPUH	AMBULANCE	KERETA JENAZAH	KETERANGAN
1	Pengemudi Dalam Kota Luar Kota (Per KM)	Rp 50.000 Rp 2.000	Rp 50.000 Rp 2.000	- Jarak tempuh adalah Jarak dari RSUD ke lokasi tujuan - Tarif pada hari raya idul fitri (cuti nasional idul fitri) menjadi 2X lipat dari tarif biasa
2	Perawat Pengantar Dalam Kota Luar Kota (Per KM)	Rp 50.000 Rp 2.500	- -	- Tarif untuk perawat pengantar / dokter dikenakan apabila mempergunakan perawat pengantar '- Tarif pada hari raya idul fitri (cuti nasional idul fitri) menjadi 2X lipat dari tarif biasa - Jarak tempuh adalah Jarak dari RSUD ke lokasi tujuan
3	Dokter Dalam Kota Luar Kota (Per KM)	Rp 100.000 Rp 3.000	- -	
4	Petugas Bimbingan Rohani Pengantar Jenazah Dalam Kota Luar Kota (Per KM)	- -	Rp 100.000 Rp 2.000	- Petugas bimbingan rohani pengantar jenazah atas permintaan keluarga pasien atau tugas kedinasan - Jarak tempuh adalah Jarak dari RSUD ke lokasi tujuan - Tarif pada hari raya idul fitri (cuti nasional idul fitri) menjadi 2X lipat dari tarif biasa

4. Pelayanan Kebidanan dan Gynaekologi

a. Tarif Persalinan Normal oleh Bidan

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		BIDAN	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7
1	VVIP	Rp 250.000	Rp 250.000	360.000	860.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan
2	VIP	Rp 250.000	Rp 250.000	360.000	860.000	
3	I	Rp 160.000	Rp 240.000	240.000	640.000	
4	II	Rp 160.000	Rp 240.000	240.000	640.000	

b. Tarif Persalinan Normal oleh Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan

JASA PELAYANAN	
----------------	--

NO.	KELAS	DOKTER	TENAGA LAINNYA	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	VVIP	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	1.500.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan
2.	VIP	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	1.500.000	
3	I	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	1.200.000	
4	II	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	1.200.000	

c. Tarif Persalinan dengan Penyulit

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7
1.	VVIP	Rp 750.000	Rp 500.000	Rp 500.000	1.750.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan
2.	VIP	Rp 750.000	Rp 500.000	Rp 500.000	1.750.000	
3	I	Rp 600.000	Rp 500.000	Rp 500.000	1.600.000	
4	II	Rp 600.000	Rp 500.000	Rp 500.000	1.600.000	

5 Pelayanan Rehabilitasi Medik

a. Tarif Fisioterapi

1) Tarif Fisioterapi Rawat Jalan

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER	TERAPIS	TENAGA LAINNYA			
1	2				4	5	6
1.	IRR	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 100.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan
2.	UVR	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 100.000	
3.	Vibrator	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 100.000	
4.	Diathermi	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 100.000	
5.	Tens	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 100.000	
6.	Es	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 100.000	
7.	Ultra Sound	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 100.000	
8.	Traksi Cervical	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 100.000	
9.	Traksi Lumbal	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 100.000	
10.	MMT	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 100.000	
11.	Parafin Bath	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 100.000	
12.	Cryo Terapi	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 100.000	
13.	Laser	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 130.000	
14.	Exercise Ringan	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 130.000	
15.	Exercise Sedang	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 130.000	
16.	Exercise Berat	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 130.000	
17.	Manual TX	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 130.000	

2) Tarif Fisioterapi Rawat Inap

a). Sederhana

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER			
1	2	3		4	5
1.	Semua kelas	Rp 100.000		Rp 100.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

b). Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER		
1	2	3	4	5
1.	Semua kelas	Rp 100.000	Rp 100.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

c). Besar

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER		
1	2	3	4	5
1.	Semua kelas	Rp 100.000	Rp 100.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

d). Canggih

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER		
1	2	3	4	5
1.	Semua kelas	Rp 100.000	Rp 100.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

e). Pelayanan di tempat

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER		
1	2	3	4	5
1.	Semua kelas	Rp 100.000	Rp 100.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

b. Tarif Pelayanan Terapi Wicara

1) Tarif Pelayanan Terapi Wicara Rawat Jalan

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER	TERAPIS	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Motorik Oral exc	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 30.000	Rp 22.500	Rp 132.500	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Motorik Oral Stimulus	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 30.000	Rp 22.500	Rp 132.500	
3.	Latihan pernapasan	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 30.000	Rp 22.500	Rp 132.500	
4.	Latihan Artikulasi	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 30.000	Rp 22.500	Rp 132.500	
5.	Latihan Bahasa	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 30.000	Rp 22.500	Rp 132.500	
6.	Latihan Fonasi	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 30.000	Rp 22.500	Rp 132.500	
7.	Latihan Irama kelancaran	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 30.000	Rp 22.500	Rp 132.500	
8.	Latihan Disfagin	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 30.000	Rp 22.500	Rp 132.500	

2) Tarif Pelayanan Terapi Wicara Rawat Inap

a). Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JUMLAH	KETERANGAN
		TERAPIS		
1	2	3	4	5
1.	Semua kelas	Rp 50.000	Rp 50.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

b). Besar

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JUMLAH	KETERANGAN
		TERAPIS		
1	2	3	4	5
1.	Semua kelas	Rp 50.000	Rp 50.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

c. Tarif Pelayanan Okupasi Terapi

1) Tarif Pelayanan Okupasi Terapi Rawat Jalan

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER	TERAPIS	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terapi Motorik halus	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 135.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan
2.	ADL Training	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 135.000	
3.	Terapi Kognitif	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 135.000	
4.	Hand Dysfunction Therapy	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 135.000	
5.	Play Therapy	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 135.000	
6.	Behavior Therapy	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 135.000	
7.	SI Therapy	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 135.000	
8.	Snoezellen	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 135.000	

2) Tarif Pelayanan Okupasi Terapi Rawat Inap

a). Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JUMLAH	KETERANGAN
		TERAPIS		
1	2	3	4	5
1.	Semua kelas	Rp 50.000	Rp 50.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

b). Besar

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JUMLAH	KETERANGAN
		TERAPIS		
1	2	3	4	5
1.	Semua kelas	Rp 50.000	Rp 50.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan

d. Tarif Pelayanan Konsultasi Khusus

a. Rehabilitasi Mental

1) Pemeriksaan Konsultasi Psikiatrik

a) Pemeriksaan Psikometri Sederhana.

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER	PERAWAT	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mini Mental State Examination (MMSE)	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 130.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya ATK.
2.	Hamilton Rating Scale for Anxcety (HRS-A)	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 130.000	
3.	Hamilton Rating Scale for Depression (HRS-D)	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 130.000	
4.	Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 130.000	

b) Pemeriksaan Psikometri Canggih.

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER	PERAWAT	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
	The Minesotta Multiphasic Perosnality Inventory (MMPI)-I	Rp 100.000	Rp 25.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 225.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya ATK.
2.	The Minesotta Multphasic Personality Inventory (MMPI)-II	Rp 200.000	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 50.000	Rp 400.000	

2) Konseling

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER	PERAWAT	TENAGA LAINNYA			

(44)

		DOKTER	PERAWAT	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Keluarga	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 125.000	1. Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan 2. Tarif yang dikenakan tergantung tenaga kesehatan yang melaksanakan
2.	Perkawinan	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 125.000	
3.	Sex	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 125.000	
4.	Gangguan tingkah laku pada anak dan remaja	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 125.000	
5.	Geriatric (Psiko Geriatric)	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 125.000	

b. Konseling Lain-Lain

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER	PERAWAT	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Konseling HIV	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 125.000	-
2	Konseling KB	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 125.000	

c. Rehabilitasi NAPZA

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER	PERAWAT	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Asesment dan Penyusunan Rencana Terapi	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 75.000	Khusus Terapi Simtomatik sudah termasuk biaya obat (kecuali obat gangguan jiwa atau penyakit kronis)
2	Konseling Dasar Adiksi	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 70.000	
3	Terapi Simtomatik	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000	Rp 90.000	

d. Tumbuh Kembang

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER	PERAWAT	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Assesment dokter spesialis	200.000	50.000	50.000	Rp 50.000	Rp 350.000	
2	Konsultasi psikolog	200.000	50.000	50.000	Rp 50.000	Rp 350.000	

e. Pelayanan Gigi dan Mulut

a. Tindakan Medik Operatif

		JASA PELAYANAN					
--	--	----------------	--	--	--	--	--

(45)

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER	PERAWAT	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Pencabutan gigi tetap	Rp 75.000	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 180.000	- Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan, serta biaya laboratorium apabila diperlukan - Dikerjakan di Poli Gigi Umum
2.	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	Rp 100.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 210.000	
3.	Pencabutan gigi sulung tanpa injeksi	Rp 50.000	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 150.000	
4.	Pencabutan gigi sulung dengan injeksi	Rp 75.000	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 180.000	
5.	Pencabutan gigi dengan chloroethyl	Rp 50.000	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 150.000	
6.	Insisi abses	Rp 100.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 210.000	
7.	Excisi	Rp 100.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 210.000	
8.	Odontotomy in-faksi/miring	Rp 150.000	Rp 50.000	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 280.000	
9.	Alveolektomy per kuadran	Rp 150.000	Rp 50.000	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 280.000	

b. Tindakan Medik Non Operatif

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER	PERAWAT	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Tambalan sementara	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 125.000	-Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan, serta biaya laboratorium apabila diperlukan - Dikerjakan di Poli Gigi Umum
2.	Pengisian saluran akar	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 125.000	
3.	Tambalan amalgam besar	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 125.000	
4.	Tambalan amalgam Kecil	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 125.000	
5.	Tambalan GI besar	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 125.000	
6.	Tambalan GI kecil	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 125.000	
7.	Light curing	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 125.000	
8.	Scalling/kuodran	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 125.000	
9.	Buka Jahitan	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 125.000	
10.	Mucocele	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 125.000	
11.	Curetage	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 125.000	

c. Prothesa Gigi (belum termasuk Lab/Tekniker Gigi) (Poliklinik Prosthodontia)

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER	PERAWAT	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	7	8	9

1.	Alat Lepas (1 rahang)	Rp	75.000	Rp	25.000	Rp	25.000	Rp	75.000	Rp	200.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan, serta biaya Laboratorium apabila diperlukan
2.	Alat Lepas (2 rahang)	Rp	125.000	Rp	50.000	Rp	75.000	Rp	100.000	Rp	350.000	
3.	Aktuator	Rp	125.000	Rp	50.000	Rp	75.000	Rp	100.000	Rp	350.000	
4.	Kontrol Alat Lepas	Rp	10.000	Rp	5.000	Rp	5.000	Rp	20.000	Rp	40.000	
5.	Pasang Alat Cekat (2 rahang)											
	a. Baru dipasang	Rp	750.000	Rp	250.000	Rp	300.000	Rp	750.000	Rp	2.050.000	
	b. Pindahan kondisi perawatan masih lama	Rp	450.000	Rp	150.000	Rp	150.000	Rp	500.000	Rp	1.250.000	
	c. Pindahan kondisi perawatan hampir selesai	Rp	250.000	Rp	100.000	Rp	150.000	Rp	250.000	Rp	750.000	
6.	Kontrol Alat Cekat											
	a. Ganti Power O	Rp	15.000	Rp	7.500	Rp	7.500	Rp	10.000	Rp	40.000	
	b. Ganti Power O + Areh Wire/buah	Rp	15.000	Rp	7.500	Rp	7.500	Rp	10.000	Rp	40.000	
	c. Pasang bracket lepas / buah	Rp	15.000	Rp	7.500	Rp	7.500	Rp	20.000	Rp	50.000	
	d. Ganti bracket hilang / buah	Rp	15.000	Rp	7.500	Rp	7.500	Rp	20.000	Rp	50.000	
7.	Cetak Model Kerja (cetak model gigi)/ rahang	Rp	15.000	Rp	7.500	Rp	7.500	Rp	10.000	Rp	40.000	

e. Konservasi Gigi

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN					
		DOKTER	PERAWAT	TENAGA LAINNYA								
1	2	3	4	5	7	8	9					
I.	Pemeriksaan											
	1. Debridemnet kavitas/karies, open bur	Rp	5.000	Rp	2.500	Rp	2.500	Rp	5.000	Rp	15.000	- Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan, serta biaya Laboratorium apabila diperlukan.
II.	Perawatan Restorasi											
	1. Tumpatan Glass Ionomer											
	a. Kelas I,II,III,IV,V	Rp	12.500	Rp	6.000	Rp	6.500	Rp	15.000	Rp	40.000	- Dikerjakan di Poliklinik Konsevasi Gigi
	b. Abrasi servikal	Rp	10.000	Rp	5.000	Rp	5.000	Rp	15.000	Rp	35.000	
	c. Kelas II MOD	Rp	20.000	Rp	7.500	Rp	7.500	Rp	15.000	Rp	50.000	Klasifikasi Karies :
	2. Tumpatan Amalgam											
	a. Kelas I,V	Rp	12.500	Rp	6.000	Rp	6.500	Rp	15.000	Rp	40.000	- Kelas I
	b. Kelas II	Rp	20.000	Rp	7.500	Rp	7.500	Rp	15.000	Rp	50.000	Karies pada permukaan occlusal yaitu pada 2/3 occlusal, baik pada
	3. Re-sementasi Glass Ionomer	Rp	12.500	Rp	6.000	Rp	6.500	Rp	15.000	Rp	40.000	permukaan labial/lingual/palatal dari gigi-geligi dan juga karies yang terdapat pada permukaan
	4. Tumpatan Resin Komposit											
	a. Kelas I	Rp	20.000	Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	20.000	Rp	60.000	lingual gigi-gigi depan.
	b. Kelas III,V	Rp	20.000	Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	20.000	Rp	60.000	
	c. Kelas II (MO/DO)	Rp	25.000	Rp	12.500	Rp	12.500	Rp	20.000	Rp	70.000	- Kelas II
	d. Kelas IV	Rp	25.000	Rp	12.500	Rp	12.500	Rp	20.000	Rp	70.000	Karies yang terdapat pada permukaan proximal dari
	e. Kelas II (MOD)	Rp	35.000	Rp	17.500	Rp	17.500	Rp	20.000	Rp	90.000	

III.	f. Direct veneer	Rp	45.000	Rp	22.500	Rp	22.500	Rp	20.000	Rp	110.000	gigi-geligi belakang termasuk karies yang menjalar ke permukaan oklusalnya. - Kelas III Karies yang terdapat pada permukaan proximal dari gigi-geligi depan dan belum mengenai incisal edge. - Kelas IV Karies pada permukaan proximal gigi-geligi depan dan telah mengenai incisal edge. - Kelas V Karies yang terdapat pada 1/3 cervical dari permukaan buccal/labial atau lingual palatinal dari seluruh gigi-geligi.
	5. Tumpatan Sandwich	Rp	30.000	Rp	15.000	Rp	15.000	Rp	20.000	Rp	80.000	
	6. Tumpatan Inlay/onlay logam/metal	Rp	35.000	Rp	15.000	Rp	15.000	Rp	25.000	Rp	90.000	
	7. Tumpatan Inlay/onlay porselin fusi metal	Rp	50.000	Rp	25.000	Rp	25.000	Rp	25.000	Rp	125.000	
	8. Full Veneer Porselin (indirect)	Rp	90.000	Rp	45.000	Rp	40.000	Rp	25.000	Rp	200.000	
	Pasak Gigi											
	1. Pasak satu saluran akar (one piece)											
	a. Custom	Rp	30.000	Rp	15.000	Rp	15.000	Rp	20.000	Rp	80.000	
	b. Prefabricated	Rp	30.000	Rp	15.000	Rp	15.000	Rp	20.000	Rp	80.000	
	c. Fiber post	Rp	40.000	Rp	20.000	Rp	20.000	Rp	20.000	Rp	100.000	
2. Pasak dua/tiga saluran akar (multi piece)												
a. Custom	Rp	40.000	Rp	20.000	Rp	20.000	Rp	20.000	Rp	100.000		
b. Prefabricated	Rp	40.000	Rp	20.000	Rp	20.000	Rp	20.000	Rp	100.000		
c. Fiber post	Rp	50.000	Rp	25.000	Rp	25.000	Rp	20.000	Rp	120.000		
IV.	Perawatan Endodontik											
	1. Tumpatan sementara	Rp	12.500	Rp	6.000	Rp	6.500	Rp	15.000	Rp	40.000	
	2. Pulp protection : Ca (OH)/SIK	Rp	12.500	Rp	6.000	Rp	6.500	Rp	15.000	Rp	40.000	
	3. Devitalisasi Pulpa	Rp	12.500	Rp	6.000	Rp	6.500	Rp	15.000	Rp	40.000	
	4. Kaping Pulpa	Rp	12.500	Rp	6.000	Rp	6.500	Rp	15.000	Rp	40.000	
	5. Pulpotomi	Rp	50.000	Rp	25.000	Rp	25.000	Rp	15.000	Rp	115.000	
	6. Pulpektomi dan Perawatan Gigi Nekrosis (PSA)											
	a. One visit/satu kunjungan											
	(1) Satu saluran akar	Rp	75.000	Rp	37.500	Rp	37.500	Rp	40.000	Rp	190.000	
	(2) Dua saluran akar	Rp	100.000	Rp	50.000	Rp	50.000	Rp	40.000	Rp	240.000	
	(3) Tiga saluran akar	Rp	125.000	Rp	60.000	Rp	65.000	Rp	40.000	Rp	290.000	
	b. Multi visit (maks 4 kunjungan)											
	(1) Satu saluran akar											
	(a) Devitalisasi saluran akar	Rp	12.500	Rp	6.000	Rp	6.500	Rp	15.000	Rp	40.000	
	(b) Ekstirpasi saluran akar tunggal	Rp	12.500	Rp	6.000	Rp	6.500	Rp	15.000	Rp	40.000	
	(c) Obturasi saluran akar tunggal	Rp	12.500	Rp	6.000	Rp	6.500	Rp	15.000	Rp	40.000	
	(2) Dua saluran akar											
	(a) Devitalisasi saluran	Rp	12.500	Rp	6.000	Rp	6.500	Rp	15.000	Rp	40.000	

	akar										
	(b) Ekstirpasi dua saluran akar	Rp	12.500	Rp	6.000	Rp	6.500	Rp	15.000	Rp	40.000
	(c) Obturasi dua saluran akar	Rp	12.500	Rp	6.000	Rp	6.500	Rp	15.000	Rp	40.000
	(3) Tiga saluran akar/lebih										
	(a) Devitalisasi saluran akar	Rp	12.500	Rp	6.000	Rp	6.500	Rp	15.000	Rp	40.000
	(b) Ekstirpasi tiga saluran akar	Rp	12.500	Rp	6.000	Rp	6.500	Rp	15.000	Rp	40.000
	(c) Obturasi tiga saluran akar	Rp	12.500	Rp	6.000	Rp	6.500	Rp	15.000	Rp	40.000
	7. Apeksifikasi per kunjungan	Rp	25.000	Rp	12.500	Rp	12.500	Rp	15.000	Rp	65.000
	8. Bleaching										
	a. Gigi vital 6 gigi	Rp	22.500	Rp	12.000	Rp	12.500	Rp	15.000	Rp	62.000
	b. Gigi non vital 1 gigi per kunjungan	Rp	22.500	Rp	12.000	Rp	12.500	Rp	15.000	Rp	62.000
	c. Home bleaching	Rp	25.000	Rp	12.500	Rp	12.500	Rp	35.000	Rp	85.000
	9. Perawatan bedah endo										
	a. Drainage lewat sal akar	Rp	22.500	Rp	12.000	Rp	12.500	Rp	15.000	Rp	62.000
	b. Hemiseksi, amputasi akar+PSA	Rp	200.000	Rp	100.000	Rp	100.000	Rp	50.000	Rp	450.000
	c. Replantasi (maksimal 5 kunjungan)	Rp	300.000	Rp	150.000	Rp	15.000	Rp	50.000	Rp	515.000
	e. Transplantasi (maksimal 5 kunjungan)	Rp	400.000	Rp	200.000	Rp	200.000	Rp	50.000	Rp	850.000
	f. Reposisi, Fiksasi (1-2 gigi)	Rp	50.000	Rp	25.000	Rp	25.000	Rp	50.000	Rp	150.000
	g. Reposisi, Fiksasi (2-4 gigi)	Rp	100.000	Rp	50.000	Rp	50.000	Rp	50.000	Rp	250.000
	h. Fiksasi 1-2 gigi	Rp	37.500	Rp	17.000	Rp	17.500	Rp	50.000	Rp	122.000
	i. Fiksasi 2-4 gigi	Rp	75.000	Rp	37.500	Rp	37.500	Rp	50.000	Rp	200.000
	j. Kontrol Bedah endo	Rp	12.500	Rp	6.000	Rp	6.500	Rp	15.000	Rp	40.000
	10. Kontrol/perawatan Endo per kunjungan	Rp	17.500	Rp	8.000	Rp	9.500	Rp	15.000	Rp	50.000

f. Tindakan Bedah Mulut

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER	PERAWAT	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Odontectomy	Rp 450.000	Rp 150.000	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 1.100.000	-Tarif pelayanan belum termasuk biaya

(50)

2.	Odontotomy	Rp	175.000	Rp	75.000	Rp	100.000	Rp	145.000	Rp	495.000	obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan, serta biaya Laboratorium apabila diperlukan - Dikerjakan di Poliklinik Bedah mulut
3.	Aveolectomy	Rp	175.000	Rp	75.000	Rp	100.000	Rp	145.000	Rp	495.000	
4.	Incisie Abses	Rp	175.000	Rp	75.000	Rp	100.000	Rp	145.000	Rp	495.000	
5.	Sialolitomy	Rp	175.000	Rp	75.000	Rp	100.000	Rp	145.000	Rp	495.000	
6.	Fraktur Radik/Penyulit	Rp	175.000	Rp	75.000	Rp	100.000	Rp	145.000	Rp	495.000	
7.	Exterpasi Tumor Jinak	Rp	175.000	Rp	75.000	Rp	100.000	Rp	145.000	Rp	495.000	
8.	Marsupilasi Ranula	Rp	175.000	Rp	75.000	Rp	100.000	Rp	145.000	Rp	495.000	
9.	IDW Rahang A/B	Rp	175.000	Rp	75.000	Rp	100.000	Rp	145.000	Rp	495.000	
10.	Frenectomy	Rp	175.000	Rp	75.000	Rp	100.000	Rp	145.000	Rp	495.000	
11.	Fistulectomy	Rp	175.000	Rp	75.000	Rp	100.000	Rp	145.000	Rp	495.000	
12.	Deep Ulcus	Rp	175.000	Rp	75.000	Rp	100.000	Rp	145.000	Rp	495.000	
13.	Gingivectomy	Rp	175.000	Rp	75.000	Rp	100.000	Rp	145.000	Rp	495.000	
14.	Debridement	Rp	175.000	Rp	75.000	Rp	100.000	Rp	145.000	Rp	495.000	
15.	Exterpasi Mucocel/Efulis	Rp	175.000	Rp	75.000	Rp	100.000	Rp	145.000	Rp	495.000	
16.	OAF (Oro Antral Fistula)	Rp	175.000	Rp	75.000	Rp	100.000	Rp	145.000	Rp	495.000	
17.	Dislokasi	Rp	175.000	Rp	75.000	Rp	100.000	Rp	145.000	Rp	495.000	
18.	Pencabutan Gigi	Rp	100.000	Rp	50.000	Rp	50.000	Rp	100.000	Rp	300.000	
19.	Up Wire Rahang A/B	Rp	100.000	Rp	40.000	Rp	50.000	Rp	80.000	Rp	270.000	
20.	SGP (Spulling Ganti Perban)	Rp	25.000	Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	15.000	Rp	60.000	
21.	Up Hecting	Rp	20.000	Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	15.000	Rp	55.000	

9. Pelayanan Pengganti Pengolahan Darah

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KET
1	2	4	5	6	7
1.	SKRINING DONOR				

(51)

	a. Tekanan Darah pasien b. Hemoglobin c. Golongan darah + Rhesus					- Tarif Per Labu Darah disesuaikan dengan Tarif PMI Pusat
2.	PENGAMBILAN DARAH DONOR a. Pengambilan darah donor b. Motivasi donor					
3.	SKRINING DARAH DONOR (Metode Pemeriksaan Imunoassay) a. HBsAG b. Anti HCV c. Anti HIV d. VDRL	32%	68%	TARIF PMI PUSAT		- Untuk jasa pelayanan sebesar 32 % dari tarif PMI Pusat
4.	SKRINING DARAH DONOR (Metode Pemeriksaan Imunochromatography) a. HBsAG b. Anti HCV c. Anti HIV d. VDRL					- Untuk jasa sarana sebesar 68 % dari tarif PMI Pusat
5.	SKRINING LABU DARAH MASUK Gol. Darah + Rhesus labu donor					
6.	SKRINING LABU DARAH KELUAR a. Gol.darah + Rhesus darah pasien b. Gol.darah+Rhesus labu donor c. Cross match					
7	Plebothomy	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000		

10. Tarif Perawatan Jenazah

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		PETUGAS JENAZAH	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyimpanan dingin	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 100.000	Rp 140.000	- Untuk pelayanan penyimpanan

(52)

2.	Penyimpanan tidak dingin	Rp	20.000	Rp	20.000	Rp	50.000	Rp	90.000	dingin,tidak dingin, dan upacara jenazah dihitung per hari - Penyimpanan Jenazah diijinkan paling lama 3 x 24 jam
3.	Titipan Sementara (kurang dari 12 jam)	Rp	20.000	Rp	20.000	Rp	30.000	Rp	70.000	
4.	Pemulasaraan/Memandikan	Rp	100.000	Rp	50.000	Rp	50.000	Rp	200.000	
5.	Tindakan Reposisi Anatomi / Jahit	Rp	100.000	Rp	50.000	Rp	100.000	Rp	250.000	
6.	Tindakan Reposisi Anatomi / Menyambungkan organ yang putus/hancur	Rp	100.000	Rp	50.000	Rp	100.000	Rp	250.000	
7.	Upacara Kematian	Rp	50.000	Rp	50.000	Rp	250.000	Rp	350.000	
8.	Pelayanan Khusus jenazah tidak dikenal									
	a. Wajar	Rp	50.000	Rp	50.000	Rp	225.000	Rp	325.000	
	b. Tidak Wajar	Rp	50.000	Rp	50.000	Rp	225.000	Rp	325.000	

11. Pelayanan Medical Legal/Visum et Repertum

a. Visum Hidup

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER	PERAWAT	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	
1	Umum	Rp 100.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 50.000	Rp 200.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai yang layak diresepkan
2	Obgyn	Rp 150.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 225.000	
3	Jiwa	Rp 150.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 225.000	
4	Bedah	Rp 150.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 225.000	

b. Visum Mati

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		DOKTER	PERAWAT	TENAGA LAINNYA			
1	2	3	4	5	6	7	
1	Pemeriksaan Luar	Rp 100.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 175.000	Visum Bedah Mati, dikerjasamakan dengan Rumah Sakit Garut dan Bandung, Untuk tarif jasa dokter, tergantung dari dokter yang menangani
2	Bedah Mayat	-	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 200.000	Rp -	

12. Pelayanan Sterilisasi Sentral

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN PETUGAS STERILISASI	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	STERILISASI UAP PANAS (GETTINGE 66)				

	a. Kecil (kemasan < 20 cm x 30 cm x 5 cm)	Rp	16.000	Rp	21.000	Rp	37.000	Tarif Pelayanan No. 1 s/d 5 berlaku untuk rumah sakit/klinik lain yang membutuhkan pelayanan sterilisasi sentral
	b. Sedang (kemasan 40cm x 21 cm x 8 cm)	Rp	20.000	Rp	28.000	Rp	48.000	
	c. Besar (kemasan 41 cm x > 31 cm > 8,1 cm)	Rp	30.000	Rp	45.000	Rp	75.000	
2.	STERILISASI ETILEN OKSIDA							
	a. Kategori I (ukuran 30 cm x 30 s/d 50 cm)	Rp	21.000	Rp	32.000	Rp	53.000	
	b. Kategori II (ukuran 20 cm x 20 cm s/d 60 cm)	Rp	20.000	Rp	30.000	Rp	50.000	
	c. Kategori III (ukuran 15 cm x 20 s/d 60 cm)	Rp	16.000	Rp	25.000	Rp	41.000	
	d. Kategori IV (ukuran 10 cm x 20 s/d 110 cm)	Rp	15.000	Rp	23.000	Rp	38.000	
	e. Kategori V (ukuran 7,5 cm x 50 s/d 110 cm)	Rp	14.000	Rp	21.000	Rp	35.000	
3.	Sterilisasi Uap Panas / Steam (HS 1000 Double Door)							
	a. Kecil (kemasan < 20 cm x 30 cm x 5 cm)	Rp	6.000	Rp	9.000	Rp	15.000	
	b. Sedang (kemasan 41 cm x 21 cm x 8 cm)	Rp	10.000	Rp	15.000	Rp	25.000	
	c. Besar (kemasan 41 cm x > 31 cm x > 8,1 cm)	Rp	25.000	Rp	35.000	Rp	60.000	
4.	Sterilisasi Uap Panas / Steam (HS 1000 Single Door)							
	a. Kecil (kemasan < 20 cm x 30 cm x 5 cm)	Rp	5.000	Rp	8.000	Rp	13.000	
	b. Sedang (kemasan 40cm x 21 cm x 8 cm)	Rp	8.000	Rp	12.000	Rp	20.000	
	c. Besar (kemasan 41 cm x > 31 cm x > 8,1 cm)	Rp	20.000	Rp	28.000	Rp	48.000	
5.	Sterilisasi Plasma							
	a. Kecil (ukuran 10 cm x 20 cm s/d 110 cm)	Rp	20.000	Rp	50.000	Rp	70.000	
	b. Sedang (ukuran 20 cm x 20 s/d 60 cm)	Rp	25.000	Rp	120.000	Rp	145.000	
	c. Besar (ukuran 30 cm x 30 s/d 90 cm)	Rp	160.000	Rp	240.000	Rp	400.000	
6	Kasa Steril							
	a. Pouch 5'S (ukuran 5 cm x 5 cm)	Rp	3.000	Rp	7.000	Rp	10.000	
	b. Pouch 10'S (ukuran 5 cm x 5 cm)	Rp	6.000	Rp	14.000	Rp	20.000	
7	Big ghawize							
	a. Pouch 2'S (ukuran 12 cm x 12 cm)	Rp	4.000	Rp	8.000	Rp	12.000	
8	Kasa Infus							
	a. Pouch 2'S (ukuran 2 cm x 2 cm)	Rp	500	Rp	1.500	Rp	2.000	

13. Tarif Pelayanan Gas Medis

NO.	JENIS	Satuan Perhitungan	Harga satuan (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Oksigen (O2)	Liter	Rp 30,5	

14 Tarif Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

NO.	Instalasi / Unit Pelayanan	Satuan Perhitungan	Harga satuan (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Rawat Jalan	Tindakan	Rp 3.500	Tarif maksimal Rp. 35.000,- selama pelayanan kepada pasien (per nomor registrasi - pendaftaran)
2	IGD	Tindakan	Rp 3.500	
3	Rawat inap	Tindakan	Rp 3.500	
4	Lab. Patologi Klinik	Registrasi	Rp 3.500	
5	Lab. Patologi Anatomi	Registrasi	Rp 3.500	
6	Radiologi	Tindakan	Rp 3.500	
7	Bedah Sentral	Tindakan	Rp 3.500	
8	Hemodialisa	Tindakan	Rp 3.500	
9	Unit Tranfusi Darah	Tindakan	Rp 3.500	
10	Ambulance / Kereta Jenazah	Registrasi	Rp 3.500	
11	Perawatan jenazah	Tindakan	Rp 3.500	
12	Depo Apotek / Farmasi	Lembar Resep	Rp 800	

15 Pemeriksaan Kesehatan Bagi Paslon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

NO.	KOMPONEN	Satuan Perhitungan	Harga satuan (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A. 1	Jasa Pelayanan Dokter Spesialis Penyakit	Per bakal calon	Rp 250.000	

	Dalam			
2	Dokter Spesialis Bedah	Per bakal calon	Rp	250.000
3	Dokter Spesialis THT	Per bakal calon	Rp	250.000
4	Dokter Spesialis Mata	Per bakal calon	Rp	250.000
5	Dokter Spesialis Saraf	Per bakal calon	Rp	250.000
6		Per bakal calon	Rp	250.000
	Dokter Spesialis Orthopaedi			
7	Dokter Spesialis Urologi	Per bakal calon	Rp	250.000
8		Per bakal calon	Rp	250.000
	Dokter Spesialis Jantung			
9	Dokter Spesialis Jiwa	Per bakal calon	Rp	250.000
10	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Per bakal calon	Rp	250.000
11	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	Per bakal calon	Rp	250.000
12	Dokter Spesialis Radiologi	Per bakal calon	Rp	250.000
13	Psikolog	Per bakal calon	Rp	4.200.000
14	BNN	Per bakal calon	Rp	200.000
B.	Manajemen Pelayanan			
1	Penanggung Jawab	Per paket	Rp	2.000.000
2	Pengarah	Per paket	Rp	1.750.000
3	Ketua	Per paket	Rp	2.000.000
4	Wakil Ketua	Per paket	Rp	1.500.000
5	Sekretaris	Per paket	Rp	1.500.000
6	Bendahara	Per paket	Rp	1.500.000
7	Koordinator	Per paket	Rp	350.000
8	Para Medis	Per paket	Rp	300.000
9	Unsur Tenaga Kesekretariatan	Per paket	Rp	250.000
10	Unsur Tenaga Perlengkapan	Per paket	Rp	350.000
11	Unsur Tenaga Keamanan	Per paket	Rp	200.000

12	Unsur Tenaga Kebersihan	Per paket	Rp	150.000	
13	Unsur Tenaga Pengemudi	Per paket	Rp	150.000	
C.	Biaya Pemeriksaan Penunjang				Tarif biaya pemeriksaan penunjang disesuaikan dengan pemeriksaan penunjang yang dilaksanakan
1	Laboratorium	Per bakal calon	Rp	-	
2	Narkotika	Per bakal calon	Rp	-	

3	Ultrasonografi	Per bakal calon	Rp	-
4	Chest X Ray	Per bakal calon	Rp	-
5	Treadmill Test	Per bakal calon	Rp	-
6	MMPI.2	Per bakal calon	Rp	-
7	Spirometri	Per bakal calon	Rp	-
D.	Biaya Penunjang			
1	Transportasi Dokter Tamu	Per Orang	Rp	1.000.000
2	Transportasi Unsur BNN	Per Orang	Rp	800.000
3	Alat Tulis Kantor	Per Paket	Rp	2.500.000

16. Tarif Kunjungan/Studi Banding

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Kunjungan/Studi banding	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 150.000	Per hari / Orang (termasuk makanan dan snack)

17. Gedung Ruang Pertemuan

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Sewa Op Room	Rp 300.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000	Pemakaian gedung pertemuan pukul 08.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN